

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MOKIDULU PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT
MONGONDOW DI DESA TORUAKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI
UTARA**



Jmm
ACC daftar munaqosah
14-06/2022

Oleh:

Putri Ramadhani Mokodompit

NIM: 18421102

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MOKIDULU PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT
MONGONDOW DI DESA TORUAKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA**



Oleh:

Putri Ramadhani Mokodompit

NIM: 18421102

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI RAMADHANI MOKODOMPIT
NIM : 18421102
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MOKIDULU PADA PERNIKAHAN
MASYARAKAT MONGONDOW DI DESA
TORUAKAT KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Putri Ramadhani Mokodompit

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2022
Nama : PUTRI RAMADHANI MOKODOMPIT
Nomor Mahasiswa : 18421102
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Mokidulu pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

Penguji I
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji II
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Pembimbing
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 2 Agustus 2022
Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Juni 2022 M
7 Zulkaidah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1709/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 M, 6 Jumadil Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : PUTRI RAMADHANI MOKODOMPIT
Nomor Mahasiswa : 18421102
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MOKIDULU PADA MASYARAKAT MONGONDOW DI DESA TORUAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : PUTRI RAMADHANI MOKODOMPIT

Nomor Mahasiswa : 18421102

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MOKIDULU PADA MASYARAKAT
MONGONDOW DI DESA TORUAKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI
UTARA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI

HALAMAN MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

(Q.S Al-Buruj : 11)¹

الْمَجْدُ الْمُسْتَدْرِكُ الْمُسْتَدْرِكُ الْمُسْتَدْرِكُ

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta, 2018),195.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Untuk kedua orang tua saya yang selalu berada di garis terdepan untuk mendukung dan mendoakan saya sampai detik ini

Bapak Idris dan Ibu Serly

Untuk adik saya Shafiyya yang selalu mendoakan serta menjadi motivasi bagi saya agar segera menyelesaikan studi saya.

Untuk nenek saya Salma yang selalu mendoakan saya agar senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan selama berada di rantau.

Untuk dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini bersedia memberikan ilmunya dengan tulus.

Untuk keluarga dan sahabat saya.

Serta semua pihak yang selalu memberi dukungan kepada saya melalui pertanyaan-pertanyaan seperti “kapan wisuda?” kalian salah satu alasan saya menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TRADISI MOKIDULU PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT MONGONDOW DI DESA TORUAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Oleh:

Putri Ramadhani Mokodompit

Indonesia merupakan Negara dengan keanekaragaman suku. Setiap suku memiliki perbedaan tradisi dalam melangsungkan pernikahan termasuk Masyarakat Suku Mongondow di desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow, salah satu tradisi yang menarik yaitu tradisi *mokidulu* (meminta bantuan) yang dilaksanakan oleh orang tua mempelai laki-laki dan bernilai tolong menolong namun terkadang menimbulkan kegelisahan karena jika tidak memberi bisa menimbulkan sanksi sosial. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mokidulu* pada pernikahan masyarakat Mongondow di desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dan mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *mokidulu* pada pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui informasi terkait tradisi ini. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, tradisi *mokidulu* dilaksanakan 1 atau 2 bulan sebelum acara pernikahan, tradisi ini dilaksanakan dengan *shohibul hajat* mengundang keluarga atau tetangga-tetangga dengan maksud meminta bantuan untuk memberi uang yang nantinya akan digunakan untuk seluruh rangkaian pelaksanaan acara pernikahan. Kedua, Menurut hukum Islam tradisi *mokidulu* secara objeknya merupakan *Al-'urf al 'amali* yaitu sebuah kebiasaan yang berbentuk perbuatan, segi cakupannya termasuk *'Urf khass* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, dan segi keabsahannya masuk ke dalam *'Urf al-shahih* yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Pemberian uang pada tradisi ini termasuk ke dalam ibadah yang sifatnya maliyah yaitu ibadah harta dan termasuk ke kategori hibah, namun dalam Islam tidak dibolehkan mengharapkan pengembalian dari uang yang telah diberikan ini.

Kata Kunci : Tradisi, *Mokidulu*, dan Pernikahan

ABSTRACT

MOKIDULU TRADITION IN THE MARRIAGE OF MONGONDOW COMMUNITY IN TORUAKAT VILLAGE BOLAANG REGENCY MONGONDOW

By:

Putri Ramadhani Mokodompit

Indonesia is a country with an ethnic diversity in which each tribe has different traditions in holding marriages, including in the Mongondow Tribe Community, especially in Toruakat Village, Bolaang Regency Mongondow. One of the interesting traditions is Mokidulu tradition (meaning asking for help) carried out by the parents of the groom. This tradition has the value of mutual cooperation but sometimes causes coercion from the parties who accept the invitation to give money because if they do not do so it can lead to social sanctions. The focus of this research is to find out the implementation of the mokidulu tradition at the wedding of the Mongondow community in Toruakat village, Bolaang Regency Mongondow Province Sulawesi Utara and to find out the perspective of Islamic law on the mokidulu tradition at the wedding of the Mongondow Community in Toruakat Village, Bolaang Regency Mongondow Province Sulawesi Utara. This is a qualitative research with field research (field research) in which the data have been collected through observation, interviews and documentation to find out information related to this tradition. The results of this study showed that are first, the mokidulu tradition is carried out 1 or 2 months before the wedding and it is carried out with *shohibulhajat* to invite family or neighbors with the intention of asking for help to give money, later to be used for the entire series of wedding events. Second, according to Islamic law, the Mokidulu tradition objectively is *Al-'urf al'amali*, which is a habit in the form of an act, in terms of its scope, including *'Urf al-khass*, which is a habit applied in an area, and in terms of its validity it is included in *'Urf al-shahih*, meaning not conflicting with the Qur'an and Hadiths. Giving money in this tradition is included in the *maliyah* worship, namely property worship and is included in the category of *hibah* or grants, but in Islam it is not allowed to expect a return from the money that has been given.

Keywords: Tradition, *Mokidulu*, and Marriage

June 20, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas Nikmat, Rahmat dan Karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tradisi Mokidulu pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow”**.

Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan kemudahan dalam kehidupan serta *syafa'at* di *yaumul akhir*.

Penulis menyadari selama proses pengerjaan skripsi ini penulis selalu mendapat bantuan, bimbingan serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih setulus hati kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktunya, memberikan banyak ilmunya, memberikan dorongan, bimbingan serta arahan dalam penelitian maupun penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam yang telah memberikan motivasi, nasihat serta ilmunya selama penulis melangsungkan studi sampai pada saat ini.
8. Masyarakat Desa Toruakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
9. Keluarga saya terkhusus Orang tua saya Bapak Idris Mokodompit dan Ibu Serly Muda yang selalu mendukung dari segi materil dan moril.
10. Adik saya Shafiyya Naila Mokodompit yang selalu mendoakan serta menjadi motivasi saya untuk tetap berjuang.
11. Keluarga Ahwal Syakhshiyah 2018 yang telah menjadi rekan perjuangan selama 4 tahun ini.
12. Teman-teman serta sahabat saya di Kotamobagu, Manado dan Jogja yang selalu memberi semangat bagi penulis.

13. Orang terdekat yang selalu menyemangati dan menasehati serta tidak kenal waktu selalu bersedia menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun virtual.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Penulis

Putri Ramadhani Mokodompit
(18421102)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D.Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A.Kajian Pustaka	10
B.Landasan Teori	17
1. Pengertian Tradisi.....	17
2. Pernikahan dalam Islam	21
a. Pengertian Pernikahan	21
b. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
c. Mahar.....	27
3. Tradisi Mokidulu di Bolaang Mongondow.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian	32
D. Teknik Penentuan Informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Profil Desa	36
2. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Mokidulu pada pernikahan.....	44
B. Pembahasan.....	48
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Mokidulu</i> pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara	48
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mokidulu</i> pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran-Lampiran.....	1
CURRICULUM VITAE.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1	Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0. 2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 0. 3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0. 4	Tabel Transliterasi Maddah	xii
Tabel 4. 1	Letak Perbatasan-Perbatasan Desa Toruakat	38
Tabel 4. 2	Data Dusun dan Ketua Dusun Desa Toruakat	39
Tabel 4. 3	Data RT dan Ketua RT Desa Toruakat	39
Tabel 4. 4	Data Potensi Desa Toruakat.....	42
Tabel 4. 5.	Jumlah sarana dan prasarana Desa Toruakat	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Toruakat	40
Gambar 4. 2. Presentase Pendapatan Masyarakat di Desa Toruakat	41
Gambar 4. 3. Proses pencatatan uang <i>mokidulu</i> di meja tamu.....	53
Gambar 4. 4. Tempat duduk tamu yang menghadiri acara Mokidulu	53
Gambar 1. Wawancara Bersama Rudi Damopolii selaku Ketua Lembaga Adat Desa Toruakat.	22
Gambar 2. Wawancara Bersama Rommy Papatungan selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan serta Warga yang pernah melaksanakan mokidulu .	23
Gambar 3. Wawancara dengan Hosmini Mokodompit selaku Masyarakat yang pernah melaksanakan mokidulu dan sering menghadiri acara mokidulu	24
Gambar 4. Wawancara dengan Idris Mokodompit selaku Warga yang tidak memiliki anak laki-laki tapi sering diundang dalam acara mokidulu.	25
Gambar 5. Gotong Royong pembuatan Kue Tradisional untuk Acara Mokidulu	26
Gambar 6. Hari Pelaksanaan Acara Mokidulu.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keanekaragaman ialah memiliki berbagai ragam atau bermacam-macam ragam, sedangkan budaya ialah pikiran, akal budi atau sesuatu yang sudah berkembang dan sukar atau sulit untuk diubah¹, Jadi bisa disimpulkan Keanekaragaman budaya ialah berbagai ragam atau macam pikiran yang sukar untuk diubah lagi karena sudah berkembang di Masyarakat sejak jaman kakek nenek mereka.

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia memiliki corak budaya yang beragam yang biasanya terbentuk karena beberapa faktor seperti latar belakang atau sejarah, suku, agama dan juga ras yang berbeda-beda. Indonesia memiliki banyak suku, diperkirakan ada 1.128 suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.² Banyaknya suku ini tentu menimbulkan juga banyak perbedaan antara masing-masing suku dalam menjalani kehidupan sehari hari termasuk dalam menggelar acara pernikahan, dimulai dari acara lamaran, pelaksanaan pernikahan, bagi harta pernikahan, dan langkah-langkah lain hingga cara pengurusan perceraian juga berbeda beda.

¹ Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia*, 2008.

² Widiastuti, "Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia," *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 10, <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/21>.

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dimaknai dengan bentuk ibadah kepada Allah SWT., serta mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW., dan dilakukan dengan hati yang ikhlas. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam sendiri Allah SWT., telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yang telah tertulis dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Perbedaan antar suku ini tentu sangatlah menonjol dan menjadi ciri khas masing-masing suku, contohnya pada Masyarakat Bugis yang memiliki tradisi seperti Mammanu'-manu' yaitu sebuah langkah yang akan dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan maksud untuk mencari jodoh anaknya⁴ adapun tradisi Mappacci yang merupakan salah satu prosesi adat bugis yang dilaksanakan pada malam hari menjelang pelaksanaan perkawinan yang bertujuan untuk

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 721.

⁴ Asmat Riyadi, “Dinamika Perkawinan Adat Bone dalam Masyarakat Bugis,” *Watampone Dewan Kesenian Bone* (2007): 10.

membersihkan dan mensucikan para pengantin⁵ dan tentunya semua acara ini dilakukan secara meriah.

Adat Batak yang diberlakukannya adat naso gok adalah tradisi dimana pihak mempelai pria tidak lagi melakukan peminangan pada wanita karena wanita sudah berada di tangan keluarga pria⁶ hingga masyarakat dari suku Jawa yang lebih sederhana dalam melaksanakan acara pernikahan mulai dari selamatan hingga ke acara intinya yaitu pernikahan. Perbedaan diantara tiga suku ini menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan perbedaan antar sukunya.

Tradisi-tradisi ini tidak hanya berlaku pada suku-suku yang besar tetapi juga pada suku-suku kecil yang belum banyak dikenal orang termasuk pada Masyarakat Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow adalah sebuah kabupaten dengan Ibukota Lolak yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, etnis dari masyarakat Bolaang Mongondow ialah suku mongondow. Suku Mongondow memiliki berbagai macam tradisi turun temurun, seiring perkembangan waktu dan zaman tradisi-tradisi ini telah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya yang semakin hari semakin modern tetapi makna serta nilai-nilai dari tiap upacara-upacara ini tetap terpelihara.

Upacara perkawinan masyarakat Bolaang Mongondow memiliki tahapan yang cukup panjang, beberapa tradisi diantaranya sebelum lamaran ada tradisi *Mokidulu* yaitu acara pihak laki-laki sebelum pernikahan, *Moguman don mobuloi* artinya mengatakan untuk ingin menikah atau lamaran, upacara pernikahan hingga

⁵ Najib La Ady and Mahsyar Idris, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis," *Istiqra'* VI (2019): 84–85.

⁶ Aktor Pimadona and Mulati Mulati, "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat," *Jurnal Hukum Adigama 2*, no. 1 (2019): 201.

acara akhir yaitu *mogama'* yang berarti penjemputan pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria.⁷

Masyarakat Bolaang Mongondow sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong, terdapat 3 istilah gotong royong yang dikenal dalam masyarakat Bolaang Mongondow yaitu *pogogutat potolu adi* yang memiliki arti bantuan dari saudara antar anak atau persepupuan biasanya digunakan dalam acara-acara syukuran dimana keluarga persepupuan membawa sembako dan uang untuk membantu penyelenggaraan acara syukuran ini, yang kedua *tonggolipu* yaitu bantuan dari masyarakat di desa biasanya digunakan pada kerja dan yang terakhir adalah *mokidulu* yang memiliki arti meminta bantuan atau saling membantu biasanya digunakan dalam pernikahan.⁸

Dari beberapa tradisi pernikahan yang sudah disebutkan diatas, ada satu tradisi yang menarik dan jarang dibahas yaitu tradisi *mokidulu* untuk pernikahan. Tradisi *mokidulu* untuk pernikahan terbagi atas dua pelaksanaannya yaitu meminta bantuan untuk persiapan acara pernikahan dan ada juga meminta bantuan berupa uang untuk rangkaian pernikahannya. Tradisi *mokidulu* untuk meminta bantuan berupa jasa dan tenaga untuk persiapan acara pernikahan ini sudah pernah diteliti sebelumnya namun untuk Tradisi *Mokidulu* yang meminta bantuan uang belum pernah diteliti sebelumnya.

⁷ Wawancara dengan Idris Mokodompit (masyarakat Bolaang Mongondow) di desa Konarom, Kec. Dumoga Tenggara pada hari Kamis 18 Juli 2021

⁸ Marde Mawikere and Sudiria Hura, "Menelusuri Dinamika Inkulturasi dan Akulturasi Etnis Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 9–10, ejournal-iakn-manado.ac.id.

Tradisi *Mokidulu* pada pernikahan yang akan saya bahas disini ialah tradisi yang dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki menjelang pernikahan dengan maksud meminta bantuan berupa uang tunai kepada keluarga besar dan tetangga-tetangga terdekat untuk keperluan pernikahan yang membutuhkan biaya mulai dari mahar, seserahan, resepsi, pengurusan syarat-syarat nikah di KUA hingga kebutuhan-kebutuhan adat lainnya.⁹

Masyarakat Bolaang Mongondow mempercayai bahwa selain bernilai gotong royong atau saling membantu, tradisi ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar dan tetangga-tetangga. Namun terkadang tradisi ini malah terkesan memaksa pihak yang menerima undangan untuk memberikan uang.

Beberapa penyebab penerima undangan memaksakan untuk memberi uang ini ialah karena jika tidak memberi uang bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman yang berakibat pada perselisihan antar keduanya seperti tidak diundang lagi saat acara-acara berikutnya.¹⁰ Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan niat dan tujuan diadakannya tradisi *mokidulu* dan dalam islam Allah SWT. mengharuskan manusia untuk menjaga hubungan kekerabatan dan tidak memutuskan tali silaturahmi.

Selain itu, salah satu yang harus ditinjau dari tradisi ini ialah kewajiban untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh para tamu atau penerima undangan

⁹ Wawancara dengan Hosmini Mokodompit (masyarakat Desa Toruakat) hari Kamis 16 Juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan Hosmini Mokodompit (masyarakat Desa Toruakat) hari Kamis 16 Juli 2021

ini, terlebih lagi jika penerima undangan memiliki anak laki-laki yang nantinya akan melaksanakan tradisi *mokidulu* juga.

Tradisi *mokidulu* untuk pernikahan saat ini masih aktif dilakukan di beberapa desa yang berada di Bolaang Mongondow salah satunya desa Toruakat. Toruakat adalah desa yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga, Sekitar 90% Masyarakat desa Toruakat menganut agama Islam, hal ini berarti Masyarakat di Desa Toruakat harus menjalankan Tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, jika tradisi *mokidulu* ini tidak dikaji maka ditakutkan masyarakat desa Toruakat terutama yang beragama Islam menjalankan tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam dan dalam Islam tidak diperbolehkan menjalankan tradisi yang bertentangan dengan syari'at ini.

Dalam Islam tidak dikenal istilah gotong royong untuk pernikahan atau istilah "*mokidulu*", Dalam Hukum Islam hanya ada 4 tahapan dalam pernikahan yaitu Ta'aruf atau perkenalan, khitbah atau lamaran, nikah lalu yang terakhir ada walimatul ursi atau yang dikenal dengan resepsi¹¹. Berdasarkan paparan diatas dan karena Tradisi *Mokidulu* meminta bantuan berupa uang tunai ini belum pernah diteliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Mokidulu pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara"

¹¹ Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 113.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mokidulu* pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Mokidulu* pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mokidulu* pada pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
- b. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Mokidulu* pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis : Memberikan informasi bagi banyak pihak diantaranya para pemangku adat dan masyarakat, khususnya Masyarakat di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow
- b. Manfaat praktis : Memberikan manfaat kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang Tradisi-Tradisi di Daerah serta menjadi referensi bagi orang yang ingin meneliti terkait Tradisi *Mokidulu*.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah untuk dimengerti, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis merumuskannya kedalam lima bab dan beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah dari pemilihan judul Tradisi *Mokidulu* pada pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Dan terdapat sub bab lainnya yaitu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dari penelitian ini serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi kajian pustaka dan kerangka teori atau landasan teori. Kajian pustaka merupakan beberapa penelitian yang bisa dijadikan referensi bagi penulis dalam penelitian ini karena memiliki kesamaan dari sisi permasalahan maupun pelaksanaan, pada bagian ini penulis memiliki 14 referensi berupa jurnal-jurnal, skripsi dan thesis terdahulu. Kerangka teori merupakan penjelasan teori mengenai pokok-pokok pembahasan sesuai dengan tema dari penelitian ini seperti landasan-landasan tentang tradisi atau *'urf*, pernikahan serta penjelasan terkait tradisi *mokidulu* secara umum.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencari informasi. Metode penelitian berisi jenis penelitian dan pendekatan yang akan penulis gunakan, tempat atau lokasi tempat penelitian

dilaksanakan, informan penelitian, teknik penentuan informan serta teknik pengumpulan data.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yaitu profil desa dan pandangan masyarakat terkait tradisi *mokidulu* pada pernikahan untuk nantinya dibahas sesuai dengan rumusan masalah yaitu pelaksanaan tradisi *mokidulu* pada pernikahan masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dan Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *mokidulu* pada pernikahan masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang Tradisi *Mokidulu* pada pernikahan masyarakat Mongondow terkhusus di Desa Toruakat, namun penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi oleh penulis, yaitu diantaranya :

Pertama, artikel yang ditulis Ervina Mokoginta dalam UNG Repository dengan judul “Tradisi Mokidulu di Kecamatan Kotamobagu Selatan”. Tradisi *Mokidulu* adalah sebuah tradisi yang memiliki nilai gotong royong antar masyarakatnya yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari jaman para leluhur di Bolaang Mongondow. Kesimpulan dari penelitian ini ialah tradisi ini dikenal dan dilaksanakan karena memiliki nilai yang penting bagi masyarakat Mongondow dimana saat melaksanakan tradisi *Mokidulu* muncul nilai-nilai moral yang dapat membuka hati masyarakat untuk saling membantu terutama bagi masyarakat di desa tersebut yang membutuhkan bantuan berupa tenaga.¹

Kedua, artikel yang ditulis Aswar R. Mamonto dan Nova Effenty Muhammad dalam Jurnal Al-Mizan dengan judul “Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah”, artikel ini diteliti

¹ Ervina Mokoginta, “Tradisi Mokidulu (Suatu Penelitian di Kecamatan Kotamobagu Selatan),” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo* (2014), <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/231410069/tradisi-mokidulu.html>.

melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumen. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah: *Pertama*, terdapat pergeseran praktik *pogogutat* yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal memahami budaya-budaya lokal, kurangnya kesadaran ini juga diiringi dengan berkurangnya jiwa sosial masyarakat dan pengaruh budaya modern; *Kedua*, disamping nilai-nilai negatif tentang tradisi *pogogutat*, tradisi ini juga memiliki nilai positif sebagai kebutuhan primer.²

Ketiga, artikel yang ditulis Rifky Dilapanga dalam *Lex Privatum* dengan judul “Pelaksanaan adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow(Perspektif Hukum Islam)”, artikel ini diteliti dengan menggunakan penelitian kepustakaan, kesimpulan dari jurnal ini ialah jika dilihat dari Hukum Islam pelaksanaan adat-adat di Bolaang Mongondow yang ketentuannya sama dengan Hukum Islam hanya proses akad nikah sedangkan proses-proses yang lainnya telah tercampur dengan adat-adat mereka namun hukum islam harus dijadikan penyaring dari praktik adat dengan Hukum Islam.³

Keempat, artikel yang ditulis Umar Jaya M. dalam *Al-Mizan* dengan judul “Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam”, Jurnal ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan antropologi hukum, kesimpulan dari jurnal ini adalah *learo* ialah adat gosok gigi sebelum pernikahan

² Aswar Mamonto and Nova Effenty M., “Tradisi Pogogutat Suku Mongondow Di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah” 15, no. 1 (2019).

³ Rifky Dilapanga, “Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam),” *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).

yang dilakukan oleh keluarga mempelai pria kepada pengantin perempuan dan dalam Hukum Islam tradisi ini menempati posisi '*urf* yang diperbolehkan'.⁴

Kelima, Tesis oleh Fazal Alzagladi dengan judul "Pernikahan dengan Pembayaran Adat di Bolaang Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam", penelitian ini diteliti menggunakan penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini ialah hukum dari pembayaran adat di Bolaang Mongondow dibolehkan dan termasuk kedalam '*urf* yang shohih serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.⁵

Keenam, artikel yang ditulis oleh Mia Astuti Mokoginta, dkk dalam UNG Repository dengan judul, "Komunikasi dalam Ritual Mogama' pada Perkawinan Etnis Bolaang Mogondow", penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini ialah 1) Ritual *Mogama'* sudah ada sejak lama serta telah dijalankan secara turun temurun sejak jaman dahulu oleh Masyarakat daerah Bolaang Mongondow. Tujuan dari pelaksanaan ritual *mogama'* ini ialah untuk menyatukan silaturahmi antar keluarga dari kedua pihak mempelai yang ditandai dengan dijemputnya mempelai wanita ke rumah mempelai pria⁶

Ketujuh, skripsi yang disusun oleh Sukmawati Paputungan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur), skripsi ini diteliti menggunakan penelitian

⁴ Umar Jaya, "Tradisi Mo Learo dalam Pra Pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam" 13, no. 1 (2017).

⁵ Fazal Alzagladi, "Pernikahan dengan Pembayaran Adat di Bolaang Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam" (Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7242>.

⁶ Mia Mokoginta, "Komunikasi Dalam Ritual Mogama' Pada Perkawinan Etnis Bolaang Mongondow," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo* (2015), <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/291410066/komunikasi-dalam-ritual-adat-mogama-pada-perkawinan-etnis-bolaang-mongondow.html>.

lapangan dengan metode pendekatan normatif, kesimpulan dari penelitian ini ialah tradisi perkawinan di Bolaang Mongondow seperti *Mogama', Yoko', Tali, Gu'at In Buta'* ini diperbolehkan dalam Hukum Islam karena sesuai dan telah ada turun menurun selain itu tradisi-tradisi ini juga telah melalui proses musyawarah atau kesepakatan bersama.⁷

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Aditya P Datunsolang dalam UNG Repository dengan judul “Proses Perkawinan Adat, (Studi Kasus Pada Kaum Bangsawan dan Masyarakat Umum di Kecamatan Bintauna)”, artikel ini memaparkan tentang tahapan-tahapan acara perkawinan di Kecamatan Bintauna yang dijalankan oleh Masyarakat, adat ini dikenal dengan istilah “Sou-Sou'Ria No Adati O Vulea yaitu proses adat perkawinan yang harus dilakukan oleh calon pengantin. Rangkaian dari adat di Bintauna yaitu Peminangan atau dalam bahasa adat Bintauna dikenal dengan *Molonda'o*, Antar Harta yaitu *Monapato*, Gosok gigi yaitu *Learo*, *Hiaho* dan *Filombo* dan yang terakhir *Ponimbale* dan *Popotika*.⁸

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam dalam Jurnal Al-Ahwal dengan judul “Tradisi *Doi' Menre'* dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi”, artikel ini diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini ialah *Doi' Menre'* ialah kewajiban pihak mempelai laki-laki dalam memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak Hukum dari *doi' menre'* ini dalam hukum Islam ialah *mubah* atau boleh, namun

⁷ Sukmawati Paputungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)” (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29023>.

⁸ Aditya P Datunsolang, “Proses Perkawinan Adat, (Studi Kasus Pada Kaum Bangsawan Dan Masyarakat Umum Di Kecamatan Bintauna),” *jurnal fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo* (2015).

karena kewajiban tradisi *doi' menre'* ini hanya berdasarkan kewajiban adat dan bukan berdasarkan syar'i maka jika pihak laki-laki menyanggupi dan ingin memberikan uang dianggap sebagai hibah namun jika pihak laki-lali merasa keberatan dan tidak menyanggupi untuk memberikan uang maka tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya pernikahan menurut Islam.⁹

Kesepuluh, skripsi yang disusun oleh Mutiara Elvira yang berjudul “Tradisi Majeppu dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone”. Tradisi *Majeppu* adalah tradisi dimana saudara perempuan memberikan barang berharga berupa uang,perhiasan,dll kepada saudaranya sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada kakaknya karena telah melangkahi kakaknya untuk menikah. Hasil dari penelitian ini ialah Tradisi *Majeppu* ini tidak dilarang dalam Islam karena pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Kesebelas, artikel yang ditulis oleh Ririanty Yunita, Drs. Syaiful dan Muhammad Basri dalam Jurnal Pesagi FKIP Unila dengan judul “*Uang Japuik* dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung”, artikel ini diteliti menggunakan metode deskriptif. Adapun kesimpulan dari artikel ini ialah *Uang Japuik* adalah pemberian dari pihak keluarga mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki yang diberikan pada acara *manjapuik marapulai* dan nantinya

⁹ Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, “Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1128>.

¹⁰ Mutiara Elvira, “Tradisi Majeppu Dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat Di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), <http://repositori.iain-bone.ac.id/477/>.

akan dikembalikan kepada mertua pada pertama kalinya. Hasil dari penelitian ini banyak responden yang memiliki persepsi positif tentang adat ini.¹¹

Kedua belas, Artikel yang ditulis oleh Arzam, Sabki dan Ariyenti dalam Jurnal Islamika yang berjudul “Uang Adat Perkawinan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Dilembaga Adat Depati Atur Bumi)”. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan uang adat sebagai uang penerang atau uang yang nantinya dibagikan kepada orang-orang adat untuk kebutuhan-kebutuhan desa seperti masjid. Dalam pandangan hukum Islam uang adat ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Hal ini berarti uang adat untuk perkawinan bisa terus dijalankan karena tidak bertentangan dengan syari’at Islam.¹²

Ketiga belas, Artikel yang ditulis oleh Abi Hasan dan Khairuddin dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam dengan judul “Pandangan ‘Urf Terhadap Uang Penkhajangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung”. Uang Penkhajangan adalah pembayaran tambahan yang harus dibayarkan oleh seseorang yang ketika ia menikah masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Uang Penkhajangan ini tidak

¹¹ Basri Yunita, Syaifuli, “Jurnal Penelitian Kebudayaan Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung,” *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)* 1, no. 1 (2013).

¹² Arzam, Sabki, and Ariyenti, “Uang Adat Perkawinan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Islamika* 17 (2017), <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/197/185>.

bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta bisa dijadikan sebagai landasan hukum.¹³

Keempat belas, Artikel yang ditulis oleh Tati Haryati dan A. Gafar Hidayat dalam Jurnal Semnas TSB yang berjudul “Makna Sumbang (Mbolo Weki) pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus) di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima”. Artikel ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, Mbolo Weki sudah mengalami perubahan makna yang membuat adanya pro kontra pada Masyarakat seperti bagi orang yang menyelenggarakan yaitu muncul keinginan agar mendapat keuntungan dari pelaksanaan acara ini, selain itu adanya rasa ketergantungan bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan acara ini.¹⁴

Berdasarkan empat belas penelitian diatas yang terdiri dari artikel, skripsi serta thesis, mereka meneliti terkait adat atau tradisi dalam perkawinan maupun pra perkawinan di tempat atau daerah tertentu, ada juga yang meneliti tentang adat serta tradisi di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta ada satu artikel yang membahas juga tentang adat *Mokidulu* secara umum, namun bukan terkhusus tradisi *mokidulu* pada pernikahan. Dari sekian banyak artikel yang penulis jadikan referensi diatas belum ada yang meneliti terkait tradisi *mokidulu* pada pernikahan.

¹³ Abi Hasan and Kahiruddin, “Pandangan ‘Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 176–188, <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/337/113>.

¹⁴ Tati Haryati and A. Gafar Hidayat, “Makna Sumbang (Mbolo Weki) Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus) Di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima,” *Semnas TSB* (2019).

B. Landasan Teori

1. Pengertian Tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi merupakan adat kebiasaan yang sudah ada turun temurun sejak zaman nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini dengan pemikiran bahwa cara-cara yang ada dan telah dijalankan sejak lama ini adalah yang paling benar.¹⁵

Tradisi dalam kamus istilah Antropologi disamakan dengan adat istiadat, yaitu berbagai kebiasaan yang bersifat magis religius yang berisi tentang nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan juga aturan-aturan yang berkaitan satu dengan lainnya dan telah terintegrasi dengan kuat dalam sistem budaya yang dapat menata manusia dalam menjalankan kehidupan sosial kebudayaannya.¹⁶ Dari ketiga pengertian tradisi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tradisi sama dengan adat istiadat.

Dalam Ilmu Ushul Fiqh, adat dikenal dengan *al-adah* yang artinya kebiasaan, adat atau praktik. Menurut istilah para ahli syara' adat(*adah*) disamakan dengan '*urf*, para ahli syara' menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan diantara '*urf* dan adat istiadat atau adat kebiasaan. Dalam buku Ilmu Ushul Fiqih kata '*Urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah dikenal manusia sejak lama dan telah menjadi tradisi atau kebiasaan mereka serta dipandang baik, hal ini mencakup

¹⁵ Tim Pusat Bahasa Depdiknas, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 2008, 959.

¹⁶ Koentjaraningrat, Kamus Istilah Antropologi (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 2.

semua kebiasaan mereka seperti perkataan, perbuatan, atau yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu.¹⁷

Adapun pengertian adat atau ‘*urf*’ dalam kaidah ushul fiqh yaitu :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمَدِ وَ عَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

”Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya”¹⁸

Para Ulama Ushul Fiqh membagi ‘*Urf*’ menjadi tiga macam yaitu dari segi objek, cakupan dan keabsahannya.¹⁹ ‘*Urf*’ dari segi objek dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-‘urf al-lafdzi* yang berarti kebiasaan yang berhubungan dengan ucapan. Contohnya dalam penyebutan kata daging yang sering dimaknai dengan daging sapi, padahal daging memiliki arti yang luas yaitu semua jenis daging yang ada.
- b. *Al-‘urf al-‘amali* yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan perbuatan sehari-hari seperti kebiasaan berpakaian atau dalam muamalah keperdataan.

Selanjutnya, pembagian ‘*urf*’ dari segi cakupannya dibagi menjadi dua juga yaitu²⁰ :

- a. *Al-‘urf al-‘am* yaitu beberapa kebiasaan dari masyarakat yang sudah berlaku secara luas.
- b. *Al-‘urf al-khash* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku hanya pada masyarakat di daerah tertentu.

Dan pembagian ‘*urf*’ yang terakhir yaitu dari segi keabsahannya :

¹⁷Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012),95.

¹⁸Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ircisod, 2014).

¹⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

²⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*,139.

- a. *Al-‘urf al-shahih* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah tumbuh di masyarakat secara turun temurun dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun Hadits, tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak pula mengharamkan sesuatu yang wajib.
- b. *Al-‘urf al-fasid* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah tumbuh di masyarakat dan dijalankan secara turun temurun namun bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits sertankahidah-kaidah yang sudah ditentukan di dalam *syara’*.

Adapun kaidah legitimasi *‘urf* yang telah dirumuskan para ulama kedalam *al-‘Adah Muhakkamah* (Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum), di dalam kaidah ini terdapat syarat-syarat agar *‘urf* ini dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di Al-Qur’an dan Hadits. Syarat-syarat ini telah dirangkum oleh para fuqaha dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, yaitu²¹ :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan nas.

وَكُلُّ عُرْفٍ وَرَدَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ فَهُوَ غَيْرٌ مُعْتَبَرٌ

“Setiap *‘urf* yang bertentangan dengan nas, tidak dapat menjadi pertimbangan hukum”

- b. Tidak boleh ada ketegasan dari pihak yang berakad bahwa kebiasaan itu berlainan dengan kehendak *‘urf*

الْعُرْفِيُّ الْمَنْعُ الصَّرِيحُ نَهْيٌ لِلْأَذْنِ

“Larangan yang jelas meniadakan izin yang dipahami dalam *‘urf*”

²¹ Syamsuddin, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Buku Panduan (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يَكُونُ حُجَّةً, إِذْ لَمْ يَكُنْ مُخَالَفًا لِنَصِّ أَوْ شَرْطِ الْأَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ

“Urf dan adah dapat menjadi hujah (alasan/dalil), selama tidak bertentangan dengan nas atau syarat yang ditentukan oleh pihak berakad”

c. ‘Urf harus bersifat umum

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ نِعِ لَئِنَّا دَرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi serta dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi”

d. ‘Urf ini sudah sejak lama ada bahkan sebelum hukum dilandaskan kepadanya.

لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ

“Tidak diakui ‘urf yang datang tiba-tiba (belakangan)”

Selain syarat-syarat diatas, ada juga beberapa kaidah-kaidah lainnya yang telah dibuat oleh ulama-ulama ushul fiqh seperti :²²

العادة محكمة

“Adat itu dapat dijadikan hukum”

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

“Perubahan hukum (yang berdasarkan ‘Urf) berubah pula disebabkan perubahan zaman dan tempat”

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Perkara baik yang dibenarkan berdasarkan adat maka sama halnya dengan sesuatu yang menjadi bagian dari syarat”

²² Firman Arifandi, Saat Tradisi Menjadi Dalil, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 23-24.

الثابت بالعرف كالثا بالنص

“Yang telah ditetapkan melalui ‘urf/adat sama halnya dengan yang ditetapkan melalui nash (Qur’an dan Sunnah)”

كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف

“Setiap hal yang ditentukan hukumnya dalam syariat secara mutlaq tanpa ada perinciannya walaupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘Urf yang berlaku”

Dari semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tradisi/adat/kebiasaan/’urf dapat dijadikan dalil jika sesuai dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah diatas, yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Jika ‘Urf tersebut sesuai dengan syarat dan kaidah maka tergolong kedalam ‘urf yang *shahih*, namun sebaliknya jika tidak sesuai dengan syarat dan kaidah maka digolongkan kedalam ‘urf yang fasid dan tidak boleh diteruskan karena bertentangan.²³

2. Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang secara artinya kumpul.²⁴ Nikah dalam arti sempit jika ditinjau dari kebolehan hukum ialah hubungan sex antara pria dan wanita.

²³ Romli, *Ushul Fiqh 1 : Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fadilatama, 2016),160-161.

²⁴ H.MA Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009),7.

Menurut istilah dalam hukum Islam pernikahan adalah :

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاءَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”²⁵

Menurut Muhammad Abu Ishrah yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat, nikah adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong – menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”²⁶

Selanjutnya Prof. Dr. Abu Zahrah dan para ulama masa kini mendefinisikan pengertian pernikahan juga yaitu :

إِنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيَجِدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ عَلَيْهِمَا

“Perkawinan itu adalah suatu aqad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang memfaedahkan halal pergaulan antara suami isteri dan saling membantu antara keduanya di mana masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban”²⁷

Dapat diketahui juga bahwa nikah merupakan suatu perjanjian yang suci yang mengharuskan adanya kemauan bebas diantara kedua pasangan tersebut.

Pasangan yang menikah berarti membuat ikatan tali perjanjian atas nama Allah

²⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006),5.

²⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,6.

²⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2017),45.

SWT bahwa keduanya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini tentunya sesuai dengan Q.S. An-Nisa' : 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”²⁸

Tujuan dari pernikahan diatas sejalan juga dengan pengertian dan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Islam yang dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan “mitsaqan gholidzan” yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁹

Selanjutnya dalam UU No. 1 tahun 1974 Bab I pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keturunan”³⁰

Adapun hukum-hukum nikah ditetapkan oleh para fuqaha menjadi beberapa macam :

- 1) Wajib, jika orang tersebut sudah memiliki kemampuan dan kemauan maka diwajibkan menikah agar tidak terjerumus ke perzinahan.
- 2) Sunnah, jika orang tersebut telah memiliki kemauan dan kemampuan juga tapi tidak dikhawatirkan berbuat zina.

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*,143.

²⁹ Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,10.

³⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* 2nd ed. (Surabaya: Sinarsindo Utama),3.

- 3) Haram, jika orang tersebut tidak mempunyai kemauan dan kemampuan dalam berumah tangga.
- 4) Makruh, jika orang tersebut telah memiliki kemampuan namun tidak memiliki keinginan untuk berumah tangga.³¹

Adapun dasar hukum pernikahan salah satunya dalam Q.S. Adz-Dzariyaat : 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”³²

Selain itu terdapat pula hadis Nabi Saw., yang menjadi landasan pernikahan salah satunya :

Dari Abdullah ra, Rasulullah Saw bersabda :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Sabda Rasulullah kepada kami: Wahai generasi muda! Bila di antaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara dan siapa saja yang belum sanggup maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa akan dapat menahan dan membantengi (gejolak syahwat)” (HR. Muslim nomor 2486)³³

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Terdapat beberapa pendapat mengenai rukun yaitu sebagai berikut :

³¹ Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqh Munakahat (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 9-15.

³² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 943.

³³ Al-Hafidz and Al-'Asqalani, *Bulughul Naram, Kumpulan Hadits Dan Sunnah Rasulullah Muhammad Saw.* (Jakarta: PT. Gramedia), 410.

- 1) Menurut para Jumhur Ulama ada 4 rukun perkawinan yaitu ijab kabul (*shighat*), calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dan wali
- 2) Menurut Al-Zubaili hanya ada dua rukun yaitu ijab dan qobul lalu sisanya yang lain hanya syarat perkawinan.
- 3) Menurut Al-Girnati al-Maliki hanyalah *shigat* (ijab dan kabul)
- 4) Menurut an-Nawawi, rukun pernikahan yaitu ijab dan kabul, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan serta saksi dan dua orang saksi.
- 5) Menurut al-Shirazi, Beliau tidak menyebutkan rukun perkawinan namun menurutnya agar suatu pernikahan sah harus ada wali, saksi, calon mempelai dan akad.
- 6) Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, ada lima rukun perkawinan yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi dan akad (*shighat*).

Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang diharuskan untuk ada namun bukan bagian dari hakikat. Adapun pendapat-pendapat mengenai syarat perkawinan diantaranya :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah :
 - a) *Syurut al-in'iqad* ialah syarat yang menentukan terlaksana atau tidaknya akad perkawinan. Contohnya ialah pihak-pihak yang berakad adalah yang memiliki kemampuan bertindak dalam hukum.
 - b) *Syurut as-sihhah* ialah sesuatu yang harus ada karena keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Contohnya mahar dalam perkawinan.

- c) *Syurut an-nufuz* ialah sesuatu yang menentukan berjalannya perkawinan tersebut. Contohnya wali dalam perkawinan harus orang yang berwenang untuk hal itu.
- d) *Syurut al-luzum* ialah sesuatu yang akan menentukan kepastian perkawinan tersebut. Contohnya suami harus sederajat dengan istrinya.

2) Menurut al-Zuhaili :

- a) Tidak ada penghalang yang menghalangi kedua calon(Halal untuk menikahi antara keduanya)
- b) Adanya ijab dan kabul
- c) Saksi
- d) Kemauan sendiri
- e) Kejelasan masing-masing mempelai yang akan melakukan perkawinan.
- f) Para calon mempelai tidak sedang menjalani haji atau umroh.
- g) Mahar
- h) Akad nikahnya jelas.
- i) Tidak ada penyakit yang membahayakan masing-masing pasangan.
- j) Adanya wali

3) Menurut Fuqaha' bahwa agar perkawinan tersebut sah maka harus memenuhi semua rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan

Itulah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan.³⁴

c. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon suami untuk calon istrinya dengan sebab aqad atau persetubuhan.³⁵ Mahar merupakan hak seorang istri dan wajib hukumnya bagi laki-laki untuk memberikan mahar yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisaa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا نِسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”³⁶

Menurut Al-Husni *Rahimahullah* mengatakan “ Tidak ada ketentuan mengenai maskawin tertinggi maupun terendah. Bahkan segala sesuatu yang punya nilai tukar atau berupa jasa itu boleh dijadikan sebagai maskawin”

Dalam agama Islam seorang wanita diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan besaran mahar yang diinginkannya. Namun, Islam juga menyarankan agar wanita memberikan keringanan atau mempermudah pernikahan dengan tidak memahalkan mahar sebab ditakutkan besaran mahar yang diminta oleh wanita akan memberatkan laki-laki dan menjadi halangan dalam melangsungkan pernikahan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, Ia menyebutkan :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتَةً أَيْسَرُهُ مَوْئِنَةً.

³⁴ Kumedi Ja'far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 25-27.

³⁵ Idhamy, Azas-Azas Fiqh Munakahat, 46.

³⁶ Tim Penerjamah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 137.

“Pernikahan yang paling besar berkahnya ialah yang paling mudah ongkosnya (maskawinnya)”

Adapun beberapa hadits lainnya yaitu Diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, Ia menyebutkan; Rasulullah bersabda, *“Sebaik-baik maskawin ialah maskawin yang paling mudah”*. Aisyah Radhiyallahu Anha juga mengatakan; Rasulullah SAW bersabda, *“Wanita yang paling besar berkahnya ialah yang paling mudah ongkosnya”*. Selain itu dalam satu hadits yang cukup panjang, Rasulullah SAW bersabda :

...الْتَمِسْ وَكَلِّ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ....

“.....Carilah, walau hanya sebuat cincin besi.....”

Dan pada akhir dari hadits ini Rasulullah SAW bersabda *“Aku nikahkan kamu kepadanya dengan menggunakan maskawin hafalan Al-Qur’an yang kamu punyai.”*

Dari beberapa sabda Rasulullah SAW diatas menunjukkan bahwa mahar yang terbaik adalah yang nilainya paling rendah, bahkan mahar juga bisa berupa jasa.³⁷

3. Tradisi Mokidulu di Bolaang Mongondow

Keanekaragaman suku yang ada di Indonesia membuat masyarakat Indonesia memiliki berbagai tradisi-tradisi yang disalurkan dari masa ke masa. Tradisi ini sudah hidup, berkembang serta telah menjadi norma-norma yang

³⁷ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, Kado Pernikahan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 35-43.

mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya, tidak terkecuali juga pada masyarakat di desa Toruakat terutama yang beragama Islam masih terus melaksanakan tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi *mokidulu*.

Mokidulu merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman Leluhur Bolaang Mongondow sekitar tahun 1200 Masehi, Mokidulu yaitu artinya meminta bantuan. Tradisi ini berawal dari bantuan masyarakat untuk keluarga lainnya yang terkena musibah atau kesulitan lalu pihak keluarga mengadakan pertemuan untuk membantu keluarga tersebut.

Tradisi ini biasanya dilakukan ketika salah satu pihak keluarga memiliki rencana untuk melangsungkan pernikahan, bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai, namun untuk keluarga terdekat seperti kakak beradik dan sepupu besaran uangnya akan ditentukan oleh pihak keluarga yang meminta bantuan.

Di zaman leluhur Bolaang Mongondow, *mokidulu* bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin melangsungkan acara pernikahan, namun seiring zaman tradisi ini hanya dilaksanakan oleh pihak laki-laki saja, mengingat pihak laki-laki yang akan memberikan mahar dan kebutuhan-kebutuhan mempelai wanita lainnya. Nilai positif yang bisa diambil dari tradisi ini ialah dapat melahirkan tatanan masyarakat yang mempunyai nilai saling membantu antar keluarga maupun masyarakat selain itu tradisi ini juga dapat menyambungkan tali silaturahmi antar keluarga dan tetangga-tetangga.

Zaman dulu hampir setiap keluarga melaksanakan tradisi ini, namun seiring perkembangan zaman, Bolaang Mongondow sudah mulai dihuni oleh

banyak pendatang dari daerah luar dan banyak juga masyarakat mongondow yang menikah dengan orang dari luar daerah bolaang mongondow seperti Gorontalo, Makassar dan Minahasa yang tentunya memiliki adat dan suku yang berbeda. Inilah yang membuat tradisi ini sudah mulai dilupakan, namun untuk masyarakat asli suku Bolaang Mongondow karena tradisi ini memiliki nilai yang penting yaitu saling membantu maka mereka tetap berusaha mempertahankan tradisi ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti ialah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan memahami langsung kondisi dan latar belakang di lapangan, di mana data yang akan peneliti gunakan diperoleh dari informan yang mengetahui tentang tradisi Mokidulu.

Adapun Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme serta digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya.¹ Menurut Denzin & Lincoln penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson juga mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan secara naratif suatu kegiatan yang dilakukan dan dampak apa yang muncul dari tindakan yang dilakukan mereka terhadap hidupnya.²

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),9.

² J S Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 7.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang akan dibutuhkan maka peneliti melakukan penelitian di Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Tempat penelitian ini sesuai dengan tempat dimana tradisi Mokidulu untuk pernikahan aktif dilaksanakan.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih 4 orang informan yang merupakan masyarakat asli desa Toruakat. 4 orang ini terdiri dari Bapak Rudi Damopolii selaku ketua lembaga adat desa Toruakat sekaligus *Guhanga Lipu'* (Orang tua adat desa) di Toruakat, Bapak Rommy Papatungan dan Hosmini Mokodompit selaku masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi Mokidulu dan Idris Mokodompit selaku masyarakat yang tidak memiliki anak laki-laki. 4 informan ini yang memberi informasi kepada penulis terkait tradisi mokidulu.

D. Teknik Penentuan Informan

Mengingat banyaknya populasi di desa Toruakat, maka peneliti menentukan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) di mana teknik pengambilan ini dilakukan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang telah penulis temukan.³ Adapun kriteria-kriteria dari informan yang penulis pilih adalah sebagai berikut :

1. Orang yang sangat memahami tradisi *mokidulu* baik cara pelaksanaan serta aturan-aturan tentang tradisi *mokidulu*.

³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 2nd ed. (Jakarta: Erlangga, 2009),96.

2. Masyarakat yang sudah pernah menjalankan tradisi ini dan sering menghadiri tradisi *mokidulu*.
3. Masyarakat yang sering menghadiri tradisi ini tapi tidak memiliki anak laki-laki.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa memperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung. Pengamatan ini menjadi salah satu cara peneliti mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi Mokidulu ini.
2. Wawancara yaitu salah satu proses untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan guna penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan juga responden, isi dari wawancaranya tentu masalah atau tujuan dari penilitan.⁴ Dalam proses ini peneliti akan mewawancarai beberapa informan untuk mendapatkan data dan informasi yang bisa digunakan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi yaitu peneliti akan mencari data lainnya berupa catatan, buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya.⁵

F. Keabsahan Data

Guna memperoleh suatu keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi guna kepastian pengecekan atau pembanding dari data tersebut. Triangulasi ini digunakan dalam penelitian kualitatif agar memperoleh

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

⁵ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 77-78.

data yang absah dan valid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan mencari kebenaran dari informasi yang ditemukan dari sumber data hasil wawancara dari beberapa orang lalu semua data yang ditemukan ini disatukan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya apakah datanya sudah sama dan benar. Dalam penelitian yang penulis lakukan teknik ini penulis terapkan dengan cara tidak hanya mewawancarai 1 orang saja, akan tetapi penulis mewawancarai 4 orang agar selanjutnya data-data yang didapatkan dari keempat orang ini bisa penulis satukan dan sesuaikan kembali apakah datanya sudah benar.
2. Triangulasi teknik yaitu dengan mengecek kebasahan data dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda seperti data dari wawancara disesuaikan dengan data dari hasil observasi. Pada penelitian ini penulis tidak hanya turun ke Desa Toruakat untuk wawancara saja tetapi penulis juga mengambil data dengan cara observasi langsung dari proses persiapan hingga pelaksanaan tradisi *mokidulu* ini yang kemudian data dari hasil observasi ini akan penulis satukan dengan hasil data dari wawancara untuk disesuaikan keduanya.⁶

G. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian kualitatif dengan analisis data model alir oleh Miles and Huberman yaitu aktivitas

⁶ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data: Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Histori* 5 (2020): 146–150.

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan tuntas sehingga datanya jenuh.

Terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu⁷ :

1. Reduksi Data

Data yang telah didapatkan dari lapangan dengan jumlah yang banyak akan dicatat secara teliti dan rinci karena semakin banyak peneliti turun ke lapangan maka semakin banyak juga data yang akan diperoleh. Untuk mempermudah mengelola data maka penulis harus merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting untuk menemukan tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka data disajikan dalam bentuk uraian. Penyajian data ini dilakukan dengan bentuk uraian singkat atau mengkategorikan agar data yang diperoleh lebih jelas.

3. Verifikasi

Menurut Miles and Huberman langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan harus didukung dengan berbagai bukti yang valid dan konsisten agar kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan yang kredibel.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Toruakat

a. Sejarah Desa Toruakat

Toruakat adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dahulunya desa ini merupakan bagian dari desa Pusian, bisa dikatakan juga bahwa induk dari desa Toruakat adalah Desa Pusian. Awal mula pemekaran desa ini ialah munculnya aspirasi dari beberapa Masyarakat yang berkeinginan untuk memperoleh pelayanan administrasi pemerintah yang lebih maksimal melalui wacana pemekaran Desa, aspirasi tentang pemekaran desa tersebut di respon serius oleh kalangan Masyarakat lainnya.

Bermula dari wacana yang disikapi serius oleh Pemerintah Bolaang Mongondow, proses pemekaran Desa berjalan cukup lancar sesuai dengan rencana Desa Pusian waktu itu dan pada tahun 1952 desa Toruakat menjadi desa yang definitif. Adapun untuk mempererat dan menghormati masyarakat Desa Pusian dan Toruakat disepakatilah bahwa yang menjadi kepala desa di ambil dari masyarakat Desa Pusian bernama Yoel Gopai (Kepala desa pertama tahun 1952).

Desa ini memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Desa Toruakat yang Cerdas, Berbudaya, Religius dan Sejahtera”. Rumusan dari visi ini tentunya menjadi ungkapan dari niat yang luhur agar masyarakat di desa Toruakat menjadi masyarakat yang terus maju demi kemajuan desa ini sendiri juga. Adapun misi dari Desa Toruakat ialah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan masyarakat yang tekun dan terampil
3. Membangkitkan semangat gotong royong masyarakat.
4. Mewujudkan masyarakat yang aman serta tentram

Desa Toruakat memiliki kebudayaan daerah Bolaang Mongondow dan Minahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Desa Toruakat adalah bahasa Melayu, Manado dan Mongondow.¹

b. Demografi Wilayah

Desa Toruakat adalah salah satu dari 15 Desa yang terdapat di kecamatan Dumoga, kabupaten Bolaang Mongondow. Secara geografis desa Toruakat terletak di antara 0° Lintang Utara dan 124° Bujur timur. Desa Toruakat memiliki cuaca yang cukup panas dengan suhu rata-rata 28-32 derajat Celcius.

Desa Toruakat kini terletak sekitar 7 Kilometer dari Kantor Kecamatan Dumoga dan jarak sekitar 80 Kilometer dari ibu kota Bolaang Mongondow yaitu Lolak. Luas wilayahnya 32.000 Ha dengan jumlah penduduk saat ini

¹ Buku Arsip data Kantor Desa Toruakat

3.226² Jiwa yang tersebar di 6 Dusun dan 12 RT. Desa Toruakat berbatasan dengan 2 desa lainnya yaitu :³

Tabel 4. 1 : Letak Perbatasan-Perbatasan Desa Toruakat

No	Letak	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Pusian	Dumoga
2.	Sebelah Selatan	Bombanon	Lolayan
3.	Sebelah Timur	Kawasan Hutan	Dumoga
4.	Sebelah Barat	Kawasan Hutan	Dumoga

c. Data Pemerintah Desa

Struktur Pemerintah Desa Toruakat Periode 2019-2024 :

Sangadi : Tomi Mokobela

Sekretaris Desa : Feki Tendea

Kepala Urusan Pemerintahan : Bobby Anggol

Kepala Urusan Ekonomi & Pembangunan : Rommy Papatungan

Kepala Urusan Umum : Silvani Mamahit

Dusun di Desa Toruakat :

² Buku Arsip data Kantor Desa Toruakat

³ Buku Arsip data Kantor Desa Toruakat

Tabel 4. 2 : Data Dusun dan Ketua Dusun Desa Toruakat

Dusun	Ketua Dusun
Dusun I	Soni Paal
Dusun II	Deni Tendeand
Dusun III	Halim Nangune
Dusun IV	Refki Sualang
Dusun V	Muhdar Makalalag
Dusun VI	Santika Damopolii

Sumber : Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Toruakat

Keenam dusun di Desa Toruakat ini masing-masing memiliki dua RT :

Tabel 4. 3 : Data RT dan Ketua RT Desa Toruakat

Dusun	RT	Ketua RT
Dusun I	RT 1	Yantje Tampanguma
	RT 2	Adri Kumayas
Dusun II	RT 3	Harnik Palima
	RT 4	Abidin Manggopa
Dusun III	RT 5	Efendi Samijo
	RT 6	Jaser Mokodongan
Dusun IV	RT 7	Bobby Manggopa
	RT 8	Lam Dotulong


Dusun V	RT 9	Asabri Adami
	RT 10	Noldi Tanungku
Dusun VI	RT 11	Tomi Bawok
	RT 12	Yakin Paputungan

Sumber : Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Toruakat

d. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Toruakat


Sebagian besar masyarakat Desa Toruakat adalah petani, berikut presentase jenis pekerjaan masyarakat Toruakat :



Gambar 4. 1. Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Toruakat

(Sumber : RPJM Desa Toruakat)

Dengan beragam pekerjaan ini tentunya Masyarakat Desa Toruakat juga memiliki beragam jumlah pendapatan. Walaupun kebanyakan dari mereka merupakan seorang petani namun petani-petani ini memiliki luas sawah yang berbeda-beda yang tentu berpengaruh juga pada keberagaman pendapatan mereka.



Gambar 4. 2. Presentase Pendapatan Masyarakat di Desa Toruakat

(Sumber : RPJM Desa Toruakat)

e. Potensi dan Sarana Prasarana Desa

Desa Toruakat memiliki beberapa potensi alam, sejauh ini potensi alam di desa Toruakat belum dikembangkan dalam bentuk wisata namun potensi-potensi alam ini dikembangkan menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi Masyarakat desa Toruakat sendiri. Beberapa potensi alam tersebut diantaranya air terjun, lahan yang luas yang diolah menjadi kebun kelapa, jagung, cengkih serta persawahan.

Tabel 4. 4 Data Potensi Desa Toruakat

Desa	Penghasilan Unggulan	Potensi yang bisa dikembangkan	Rencana Bentuk Intervensi
Toruakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jagung • Kelapa • Cengkih • Padi Sawah 	<ul style="list-style-type: none"> • Budidaya ikan air tawar • Ketrampilan • Usaha Kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuaran pupuk Kompas • Koperasi • Budidaya Ikan air tawar • Hidroponik • Pelatihan Ketrampilan

Sumber Data : RPJM desa Toruakat

Desa Toruakat juga memiliki sarana dan prasarana yang tentunya menjadi faktor penunjang dari kemajuan desa, sarana dan prasarana juga bisa membantu masyarakat dalam keberlangsungan kehidupan mereka. Meskipun sarana dan prasarana di Desa Toruakat masih belum terlalu

lengkap, namun masyarakat dan pemerintah di Desa Toruakat selalu berusaha agar desanya terus berkembang.

Tabel 4. 5. Jumlah sarana dan prasarana Desa Toruakat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume
1	Balai Desa	1
2	Kantor Desa	1
3	Masjid	2
4	Gejera	1
5	Lapangan Bola	1
6	Sungai	1
7	Pos Jaga	2
8	Tanah Pemakaman Umum	1 Ha
9	Saluran Drainase/Pembuangan Air Limbah	Ada

Sumber Data : RPJM Desa Toruakat

f. Kondisi Keagamaan

Masyarakat di Desa Toruakat hampir 90% beragama Islam, desa Toruakat memiliki 2 masjid, namun untuk saat ini 1 masjid dalam tahap rehabilitasi total dan seluruh kegiatan ibadah dialihkan ke masjid yang satunya. Untuk pelaksanaan akad nikah sendiri selain dilaksanakan di KUA, masyarakat di Desa Toruakat juga banyak yang melaksanakannya di Masjid.

Desa Toruakat memiliki banyak kegiatan keagamaan diantaranya pengajian bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak., kegiatan-kegiatan ini

menjadi agenda rutin bagi masyarakat Desa Toruakat baik mingguan maupun bulanan.

Adapun telah menjadi kebiasaan di Desa Toruakat mengadakan kegiatan yasinan selama 40 Hari saat ada warga yang meninggal. Toruakat juga sering dijadikan tempat perayaan hari-hari besar islam sekecamatan yaitu kecamatan Dumoga.

2. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Mokidulu pada pernikahan

Mokidulu adalah istilah dalam bahasa Mongondow yang maknanya “saling membantu”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudi Damopolii selaku Ketua Adat Desa Toruakat

*“Maknain mokidulu na’a artinya moigum kon bantuan baminta bantuan, pinomiaan in tradisi mokidulu na’a ba’ kita ginalum takin yobayat mododuluan.”*⁴

(Makna dari *mokidulu* ini adalah meminta bantuan, tradisi ini dibuat agar kita keluarga dan kerabat saling membantu)

Makna *mokidulu* ini tentunya sejalan dengan pernyataan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung dengan yang lain, hal ini yang membuat manusia memiliki intuisi untuk saling tolong menolong. *Mokidulu* untuk pernikahan di mata Masyarakat Bolaang Mongondow tentunya

⁴ Wawancara dengan Rudi Damopillii (Kepala lembaga adat desa Toruakat) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Minggu 06 Februari 2022

menjadi tempat untuk masyarakat saling gotong royong, begitupun pada Masyarakat di desa Toruakat.

Masyarakat berharap kerja sama yang muncul dari tradisi *Mokidulu* ini juga dapat mempererat tali silaturahmi, hal ini diungkapkan juga oleh Rudi Damopili

Kon hajatan Mokidulu na'a mopasti bi ginalum takin yobayat moyodondo bo moyodungkul. Na'a kesempatan munia mopoerat silaturahmi, aka takoina oyuan masalah-masalah ta' mposalahpahaman koimunia nah kon hajatan Mokidulu na'a mobali tempat posimpunan koimunia bo tantu harapan kami kon na'a musia mo bobahasaan bo mobali akrab bidon⁵.

(Di hajatan Mokidulu ini pasti ada keluarga dan kerabat berkumpul dan bertemu. Ini kesempatan mereka untuk mempererat silaturahmi, jika tadinya ada masalah-masalah diantara mereka yang membuat mereka menjadi salah paham, di hajatan mokidulu inilah menjadi tempat perkumpulan mereka yang tentunya harapan kami ditempat ini mereka saling bertegur sapa dan menjadi akrab lagi).

Mempererat tali selaturahmi ini juga dianjurkan dalam agama Islam bahkan masuk kedalam ibadah dan membawa berkah bagi umat muslim. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. telah memerintahkan hamba-Nya agar tidak memutus tali silaturahmi, hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S.

An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁶

⁵ Wawancara dengan Rudi Damopili (Kepala lembaga adat desa Toruakat) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Minggu 06 Februari 2022

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.488.

Ayat diatas menerangkan tentang perintah memberi bantuan kepada kerabat serta melarang adanya permusuhan, yang mana perintah ini juga bisa dimaknai sebagai perintah silaturahmi.

Makna saling membantu dalam tradisi ini dilaksanakan dengan cara sumbang menyumbang sejumlah uang dengan maksud untuk meringankan pemilik hajatan dalam melaksanakan seluruh rangkaian acara, jadi sebenarnya tradisi ini sangat membantu *shohibul hajat* karena tentunya meringankan mereka dalam melaksanakan acara pernikahan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Rommy Paputungan :

*Kalo kita pribadi jujur tantu barasa sangat tabantu dengan adanya ini tradisi, apalagi mobekeng pesta pernikahan ini depe biaya nda cuman kacili karna banyak skali yang torang musti siapkan toh mulai dari mahar, mobaharta sampe depe pesta hari h itu. Jadi semakin banyak orang yang datang di acara pa torang semakin banyak doi yang takumpul tantu kita jadi makin barasa tabantu noh.*⁷

(Saya pribadi jujur merasa sangat terbantu dengan adanya tradisi ini, mengingat hajatan pernikahan ini biayanya tidak kecil karena sangat banyak yang perlu kita siapkan seperti mahar, uang harta(seserahan dalam bentuk uang), hingga hari pesta pernikahannya itu. Jadi semakin banyak orang yang diundang dalam acara ini semakin banyak juga uang yang terkumpul dan tentunya saya semakin merasa terbantu)

Dibalik terbantunya *shohibul hajat* tentu juga muncul rasa kewajiban untuk mengembalikan uang sesuai dengan nominal yang pernah diberikan oleh pihak penyumbang, terutama jika pihak penyumbang ini memiliki anak laki-laki yang nantinya akan mengadakan tradisi *mokidulu* juga. hal ini diungkap juga Rommy Paputungan :

⁷ Wawancara dengan Rommy Paputungan (Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *mokidulu*) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Senin 06 Februari 2022

*Jadi kalo dorang mo kase kamari doi misal Rp. 150.000.00 berarti nanti pas dorang pe acara torang leh berusaha mo kase bale Rp. 150.000.00 supaya nda mo ada rasa kurang hati diantara pa torang deng nda mo muncul kamari cirita-cirita yang nda enak mo dengar.*⁸

(Jika mereka (pihak penyumbang) memberi uang misalnya Rp. 150.000.00 maka nantinya ketika acara mereka kita juga berusaha mengembalikannya sejumlah Rp.150.000.00 agar nantinya tidak muncul perasaan tidak nyaman diantara kita juga agar tidak muncul cerita-cerita yang tidak enak untuk didengar)

Sementara, Untuk penyumbang yang tidak memiliki anak laki-laki sendiri biasanya memberi sesuai keikhlasan, hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Idris Mokodompit selaku Tamu undangan yang tidak mempunyai anak laki-laki :

*“Ya biasanya kalo bapak pribadi so nda baharap lagi, bapak pun biasanya jaga kase sesuai deng ikhlas biasanya kita lia kalo keluarga katu keluarga so agak jao ya bapak kase 50 atau 100 bagitu tapi kalau keluarga masih dekat mo berusaha noh katu bakase lebe dang”*⁹

(Ya tidak mengharap lagi, biasanya saya memberi sesuai dengan berapa keikhlasan saya agar saya tidak mengharap uang balik ke saya. Jadi dalam memberi ini biasanya saya melihat hubungan keluarganya sendiri kalau sudah jauh ya 100.000 atau 50.000 saja kan sudah cukup ya menurut saya tapi kalau keluarga masih dekat ya saya berusaha memberi lebih.)

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa secara tidak sadar sumbangan yang diberikan ini menggunakan sistem timbal balik, yaitu ketika nantinya penyumbang di kemudian hari melaksanakan tradisi *mokidulu* maka yang telah menerima sumbangan juga mengembalikannya sesuai dengan nominal yang diberikan.

⁸ Wawancara dengan Rommy Papatungan (Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan serta Masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *mokidulu*) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Senin 06 Februari 2022

⁹ Wawancara dengan Idris Mokodompit (masyarakat Bolaang Mongondow) di desa Konarom, Kec. Dumoga Tenggara pada hari Kamis 18 Juli 2021

Selain itu, dari hasil observasi wawancara juga muncul rasa kewajiban untuk hadir ketika sudah mendapat undangan mengingat masih keluarga juga, kehadiran ini tentunya mengharuskan tamu untuk memberi uang *mokidulu*.¹⁰

Desa toruakat sendiri sebenarnya tidak memberikan sanksi berupa denda atau hukuman yang mutlak bagi tamu yang tidak hadir atau tidak mengembalikan uang sejumlah yang pernah diterima, namun secara tidak sadar muncul sanksi berupa sanksi sosial dan moral dari masyarakat dan keluarga, tentunya ini bertentangan dengan salah satu tujuan dalam mengadakan acara ini yang mana untuk menyambung tali silaturahmi.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi *Mokidulu* pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Praktik *Mokidulu* untuk pernikahan ini sudah mentradisi pada masyarakat desa Toruakat. Hasil wawancara dengan ketua lembaga adat desa Toruakat Bapak Rudi Damopolii terkait asal-usul *mokidulu* ini dilaksanakan

*“Aka kepastian dondaanda in mokidulu na’a pertama kali pinomia dia’ bidon kota’awan kami, asal mokidulu tana’a nong kon jaman guhanga nami oyuon bidon.”*¹¹

(Jika kepastian kapan *mokidulu* ini pertama kali dilaksanakan sudah tidak kita ketahui lagi, namun *mokidulu* ini sudah ada dari jaman orang tua kami dulu).

¹⁰ Wawancara dengan Idris Mokodompit (masyarakat Bolaang Mongondow) di desa Konarom, Kec. Dumoga Tenggara pada hari Kamis 18 Juli 2021

¹¹ Wawancara dengan Rudi Damopolii (Ketua Lembaga Adat desa Toruakat) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Minggu 06 Februari 2022

Selain itu dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Toruakat yang paham dengan pelaksanaan *mokidulu* ini dan juga pernah melakukan *mokidulu* untuk pernikahan ini yaitu Ibu Hosmini Mokodompit juga didapatkan jawaban yang sama mengenai pelaksanaan pertama kali tradisi ini

“Mokidulu napa so ada dari dulu skali jaman-jaman torang pe orang tua masih hidop, kalo depe asal-usul itu ibu kurang tau karena dari jaman dulu torang pe orang tua so jaga pigi di acara-acara mokidulu for pernikahan bagini”.¹²

(Mokidulu ini sudah ada dari dulu waktu jaman orang tua kami masih hidup, kalau untuk asal-usulnya sendiri ibu kurang tahu karena dari jaman dulu orang tua kami sudah sering pergi ke acara-acara mokidulu untuk pernikahan)

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Damopolii dan Ibu Hosmini diatas dapat diketahui tahun pasti pelaksanaan mokidulu terutama di desa Toruakat ini sudah ada dari jaman orang tua mereka masih hidup yang mana berarti mokidulu ini sudah turun temurun dilaksanakan.

Inilah alasan mengapa *mokidulu* ini disebut sebagai Tradisi, karena sesuai dengan pengertian tradisi yaitu tradisi adalah adat kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun dari zaman nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini.¹³ Inipun menjadi alasan mengapa tradisi ini tetap berusaha dijaga oleh Masyarakat desa Toruakat bahkan Bapak Rudi Damopolii memiliki harapan untuk tradisi ini

¹² Wawancara dengan Hosmini Mokodompit (Masyarakat desa Toruakat) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Kamis, 16 Juli 2021

¹³ Depdiknas, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*.

“Harapan kami tradisi mokidulu for ponikaan na’a oyuo bi’ turus bo mobali warisan for adi’ bo cucu kita.”¹⁴

(Harapan kita tradisi mokidulu untuk pernikahan ini akan ada terus dan menjadi warisan bagi anak cucu kita nanti).

Tradisi *mokidulu* (meminta bantuan) pada pernikahan masyarakat di Desa Toruakat biasanya dilaksanakan 1 atau 2 bulan sebelum acara pernikahan, bahkan menurut Rommy Papatungan terkadang tradisi ini sudah dilaksanakan setelah pertemuan empat mata atau musyawarah penentuan mahar, seserahan, dan semua yang dibutuhkan di pernikahan dengan keluarga calon mempelai wanita.

“Kalo biasanya sih tradisi ini jaga bekeng 1 atau 2 bulan sebelum acara bagitu, mar kadang leh ada yang mo bekeng abis dorang ba empat mata deng keluarga dari pihak parampuang soalnya kan dari ni empat mata ini biasanya dua keluarga ini somo baku ator apa depe mahar, berapa depe harta yang dorang parampuang mo minta jadi setelah itu dorang somo mulai kase siap for mo bekeng ni mokidulu”

(Biasanya tradisi ini dibuat sekitar 1 atau 2 bulan sebelum acara, ada juga yang mengadakannya setelah pertemuan empat mata dengan keluarga mempelai wanita karena dari pertemuan empat mata ini kan biasanya dua keluarga ini langsung berbincang terkait apa saja mahar, berapa harta yang akan mereka minta jadinya setelah itu keluarga sudah mulai mempersiapkan untuk mengadakan *mokidulu*)

Adapun pelaksanaan tradisi ini diadakan secara sederhana karena sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengumpulkan keluarga dan orang terdekat. Dalam pelaksanaan Tradisi *Mokidulu* ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh *shohibul hajat* sebelum hari pelaksanaan acara, yaitu :¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Rudi Damopolii (Ketua Lembaga Adat desa Toruakat) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Minggu 06 Februari 2022

¹⁵ Wawancara dengan Rommy Papatungan (Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan serta Masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *mokidulu*) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Senin 06 Februari 2022

1. Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga yang dilakukan ini biasanya hanya dilakukan antar keluarga inti untuk menetapkan perkiraan tanggal dilaksanakannya acara *Mokidulu*.

2. Meminta izin kepada RT, Dusun dan Kepala Desa

Sebelum acara *Mokidulu* dilaksanakan pemilik hajatan harus melapor ke RT, selanjutnya RT akan melaporkannya ke Dusun dan terakhir Dusun akan melaporkan ke Kepala Desa. Setelah informasi terkait acara ini sampai ke Kepala Desa, Kepala Desa yang akan memutuskan acara Tradisi *Mokidulu* dapat dilaksanakan atau tidak. Dalam kasus tertentu acara pelaksanaan tradisi *Mokidulu* ini dapat ditunda oleh Kepala Desa dengan beberapa alasan salah satunya seperti sudah banyaknya kegiatan atau acara hajatan yang dilaksanakan pada bulan tersebut.

3. Menyebar Undangan

Setelah tanggal, bulan dan jam pelaksanaan acara *Mokidulu* disetujui oleh Kepala Desa, maka pihak penyelenggara acara dapat memulai langkah pelaksanaan yang dimana langkah awalnya yaitu dengan menyebar undangan. Undangan ini biasanya disebar oleh orang kedua yaitu pihak keluarga yang ditugaskan menyebar undangan atau sebagai penyampai pesan dari orang pertama yaitu *Shohibul hajat* ke orang ketiga yaitu orang yang diundang bahwa *Shohibul hajat* berniat melaksanakan acara *Mokidulu* di rumahnya pada tanggal sekian dan berharap agar orang ketiga tersebut dapat ikut

berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini. Undangan yang akan disebar oleh orang kedua inipun terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Undangan Lisan yaitu undangan yang disampaikan langsung oleh orang kedua, biasanya orang yang masuk pada undangan lisan ini adalah keluarga dekat seperti sepupu atau tetangga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pelaksanaan acara. Orang-orang yang diundang secara lisan ini biasanya diundang juga untuk ikut membantu persiapan acara seperti memasak, mendirikan tenda, membersihkan tempat pelaksanaan acara, dan lain sebagainya sebelum hari pelaksanaan acara.
- b. Undangan Tulisan yaitu berbentuk undangan yang dibuat di tempat percetakan.

Setelah semua persiapan acara selesai disiapkan maka masuklah ke hari pelaksanaan acara ini. Adapun pada acara pelaksanaannya urutan dari acara ini ialah :

- a. Panitia acara biasanya menyiapkan meja dan toples yang nantinya untuk tempat uang *mokidulu*. Meja ini disebut meja tamu dan toples kaca disediakan untuk tempat tamu mengisi uang *Mokidulu* mereka, meja ini dijaga oleh 1 atau 2 orang yang ditugaskan untuk mencatat nama dan nominal uang yang diberikan oleh tamu.



Gambar 4. 3. Proses pencatatan uang *mokidulu* di meja tamu

- b. Setelah tamu memberikan uang *mokidulu*, lalu tamu duduk di kursi yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kursi biasanya diatur saling berhadapan dengan tujuan agar keluarga satu sama lain saling berbaur.



Gambar 4. 4. Tempat duduk tamu yang menghadiri acara Mokidulu

- c. Adapun isi dari acara ini ialah sambutan-sambutan. Sambutan dari keluarga yang merupakan rasa terima kasih dari keluarga kepada seluruh

tamu yang hadir, sambutan dari pemerintah desa yang biasanya berisi petuah-petuah bagi masyarakat maupun informasi terkait desa serta sambutan dari *guhanga lipu* biasanya nasehat-nasehat untuk calon mempelai laki-laki.

- d. Setelah semua sambutan-sambutan selesai biasanya acara langsung ditutup.

Dalam acara ini biasanya keluarga pihak laki-laki hanya menyediakan kue-kue tradisional dan teh atau kopi untuk dihidangkan ke tamu. Rangkaian acara pada Tradisi *Mokidulu* ini memang banyak diisi dengan sambutan-sambutan serta nasihat-nasihat dari orang tua untuk calon mempelai laki-laki yang hendak menikah.

Adapun Uang yang terkumpul dari hasil dilaksanakannya tradisi *Mokidulu* ini dimanfaatkan untuk seluruh kebutuhan pernikahan dari persiapan pernikahan hingga ke hari pelaksanaan resepsi pernikahan. Uang yang diperoleh dari acara *Mokidulu* ini sudah menjadi hak milik keluarga mempelai laki-laki dan tidak ada batasan dari pihak adat desa untuk penggunaan uangnya.¹⁶

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Mokidulu* pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

¹⁶ Wawancara dengan Rudi Damopolii (Ketua Lembaga Adat desa Toruakat) di desa Toruakat, Kec. Dumoga pada hari Minggu 06 Februari 2022

Tradisi *Mokidulu* pada Pernikahan Masyarakat di desa Toruakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu orang yang punya hajat atau yang kita kenal dengan *Shahibul Hajat*. Tentu hal ini merupakan hal yang baik karena berniat untuk saling tolong menolong, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2

... وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”¹⁷

Dalam Q.S. Al-Isra : 26 juga terdapat perintah untuk memberi kepada keluarga dan kerabat, menurut ahli tafsir perintah untuk memberi ini bertujuan untuk menyambungkan tali silaturahmi

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”¹⁸

Anjuran untuk saling tolong menolong juga sama dengan sebuah kisah yang ada dalam hadits berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹⁷ Tim Penerjamah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*,186-187.

¹⁸ Tim Penerjamah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*,501.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar radiyallahu ‘anhuma mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat.”¹⁹

Hadits ini memberikan pelajaran bahwa sesama muslim harus saling tolong menolong karena setiap kebaikan yang kita kerjakan termasuk tolong menolong pasti akan dibalas oleh Allah SWT.

Secara Umum dilihat dari pelaksanaan dan nilai-nilai tolong menolong ini tradisi *mokidulu* pada pernikahan memiliki tujuan yang baik yaitu membantu pemilik hajatan dalam melaksanakan seluruh rangkaian pernikahan dengan memberi sejumlah uang yang akan digunakan pemilik hajatan selama rangkaian-rangkaian acara pernikahan berjalan. Hal ini tentu sesuai dengan anjuran-anjuran dalam Al-Qur’an serta Al-Hadits yaitu tolong menolong sesama manusia, mengingat manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Tradisi *Mokidulu* ini juga tidak berlaku surut karena sudah dijalankan secara turun temurun dan berusaha untuk dilestarikan hingga saat ini, jadi tradisi ini bukan merupakan tradisi yang baru muncul di era saat ini atau baru akan muncul. Dalam rangkaian acara pelaksanaannya juga tidak terdapat aktifitas-aktifitas yang bertentangan dengan syariat agama Islam.

¹⁹ *Shahih Bukhari* : 2262, diambil dari aplikasi pencarian *online Haditstsoft*, 2022.

Hal-hal ini tentu sesuai dengan syarat-syarat kaidah *al'-Adah Muhakkamah* (Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum), yaitu²⁰ :

1. Tidak bertentangan dengan semua ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. *Muttarid* dan *ghalib* yaitu harus dilakukan secara continue atau terus menerus yang mana '*urf*' ini sudah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut atau bersifat umum.
3. '*Urf*' tidak berlaku surut, maksudnya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran ini sudah berlaku dan berjalan. '*urf*' tidak bisa dijadikan sandaran jika baru akan muncul atau datang kemudian.
4. Perbuatan tersebut tidak menunjukkan adanya maksiat didalamnya.

Selain itu tradisi ini juga sesuai dengan syarat '*urf*' yang dapat menjadi hujjah syar'iyah Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah²¹ :

1. Sesuatu yang bersifat umum
2. Sesuatu yang dapat diterima oleh mayoritas
3. Sesuatu itu ada ketika diimplementasikan
4. Telah terpelihara
5. Tidak bertentangan dengan dalik di dalam Al-Qur'an
6. Tidak bertentangan dengan '*urf*' lain di suatu tempat.

²⁰ H. Muchsin Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

²¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2018).

Dari batasan-batasan diatas dapat dikatakan bahwa tradisi *mokidulu* ini menurut sifat-sifatnya bisa dikategorikan dalam ‘urf karena tradisi ini sesuai dengan batasan-batasan yang ada tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa tradisi ini telah dilaksanakan secara turun temurun dan telah melekat serta dipraktekkan pada Masyarakat desa Toruakat, tradisi ini juga memiliki implikasi serta masyarakat desa Toruakat, Kabupaten Bolaang Mongondow juga memiliki penilaian yang baik terhadap tradisi ini. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang telah dijelaskan dalam landasan teori, yaitu :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya”²²

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, jika ditinjau dari macam-macam ‘Urf pada landasan teori diatas maka :

1. Dari segi objeknya tradisi *Mokidulu* pada pernikahan masuk dalam kategori *Al-‘urf al ‘amali* yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan perbuatan sehari-hari. Termasuk *Al-‘urf al ‘amali* ini karena Tradisi *Mokidulu* ini telah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Toruakat sejak dulu.
2. Jika ditinjau dari segi cakupannya tradisi *Mokidulu* pada pernikahan termasuk ‘*Al-‘urf al-khash* yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu. Tradisi *Mokidulu* pada pernikahan ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu yaitu masyarakat Mongondow

²² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*.

terutama masyarakat Mongondow di desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. Dari segi keabsahannya tradisi *Mokidulu* pada pernikahan masyarakat desa Toruakat merupakan *Al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah tumbuh di lingkungan masyarakat sejak dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan tidak menghalalkan haram dan tidak pula mengharamkan sesuatu yang wajib. Tradisi *Mokidulu* termasuk ke *Al-'urf al-shahih* karena jika ditinjau dari tujuannya tradisi ini bertujuan untuk saling tolong menolong bagi orang yang hendak melaksanakan pernikahan, jika ditinjau dari manfaatnya juga tradisi ini memiliki manfaat yaitu meringankan masyarakat yang hendak menyelenggarakan pernikahan.

Tradisi *mokidulu* di Toruakat pada hakekatnya merupakan tolong menolong, namun dalam pelaksanaan tradisi ini terjadi pergeseran nilai seiring berkembangnya zaman, yaitu muncul rasa kurang menyenangkan di kalangan masyarakat jika sumbangan yang pernah diberikan pada tradisi ini tidak dikembalikan atau dikembalikan namun tidak sesuai dengan nominal yang diberi sebelumnya. Selain itu, karena sumbangan uang *mokidulu* ini dicatat maka muncul keresahan bahkan kegelisahan pada masyarakat jika tidak menghadiri undangan atau tidak memberi uang *mokidulu* apalagi bagi undangan yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan tradisi ini.

Pergeseran nilai yang terjadi dalam tradisi *mokidulu* ini yang menimbulkan sisi negatif sehingga sedikit bergeser dari niat utamanya yaitu tolong menolong.

Adapun dalam Islam sendiri pemberian uang sumbangan ini ialah masuk dalam ibadah yang sifatnya maliyah.

Ibadah maliyah merupakan ibadah yang dilaksanakan melalui sarana harta benda atau ibadah yang cara pewujudannya seperti pemberian harta seperti zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dll.²³ Ibadah harta atau ibadah maliyah ini jika dijalankan dengan ikhlas bisa menjadi investasi amal yang tidak akan berhenti bagi penyumbang atau amal jariyah baginya hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

Memberi uang kepada yang membutuhkan atau membantu orang lain dengan sebagian harta kita ini dalam ibadah maliyah masuk kedalam kategori hibah karena sesuai dengan makna hibah yaitu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia, sangat bernilai positif dan para ulama fiqh mengatakan bahwa hukumnya sunnah.²⁴ Adapun menghibahkan sesuatu berupa uang kepada orang lain dalam tradisi *mokidulu* ini merupakan bentuk tolong-menolong antar kerabat.

Ibadah maliyah merupakan hal yang penting dan bermanfaat, tidak hanya bermanfaat bagi penerima uang namun jika kita memberi dengan ikhlas maka bermanfaat juga bagi kita yang memberi, beberapa manfaatnya ialah²⁵ :

²³ Sahriansyah, *Ibadah Dan Akhlak* (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014),82.

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),261-262.

²⁵ Supriyadi and Anis Farihah, *Aqidah, Ibadah Dan Muamalah* (Sidoarjo: Umsida Press, 2017),153-155.

1. Membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang telah dititipkan Allah kepada orang yang hartanya lebih banyak.
2. Membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir dan penyakit-penyakit hati yang lain.
3. Memupuk rasa kasih sayang antar saudara.
4. Mengikis bentuk-bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat seperti halnya kesenjangan sosial.
5. Menjadi jalan meraih rezeki yang lebih besar.
6. Menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Namun dalam Islam tidak dibolehkan ketika hibah diberikan dengan mengharap adanya pengembalian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Muddatstsir ayat 6 :

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”²⁶

Selain itu Jumhur ulama’ juga memiliki pendapat terkait hal ini bahwa meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan haram hukumnya.

سنن الترمذي ١٢٢٠: قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ

²⁶ Tim Penerjamah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*,1056.

ابنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبِّ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَكَدَهُ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَكَدَهُ

“Sunan Tirmidzi 1220 : Ia mengatakan : Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang memberi suatu pemberian lalu menariknya kembali, kecuali orang tua yang telah memberi kepada anaknya." Telah menceritakan hal itu kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Husain Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib bahwa ia mendengar Thawus menyampaikan hadits dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya memarfu'kan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Abu Isa berkata: Hadits Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma adalah hadits hasan shahih dan hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan selain mereka. Mereka berpendapat: Barangsiapa yang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, maka ia tidak berhak menarik kembali, namun barangsiapa memberikan sesuatu kepada selain kerabatnya ia boleh mengambilnya kembali, tetapi ia tidak mendapatkan pahala atas pemberiannya tersebut. Ini adalah pendapat Ats Tsauri sedangkan Asy Syafi'i berpendapat: Tidak halal seseorang memberikan sesuatu lalu menarik kembali kecuali orang tua terhadap apa yang telah diberikan kepada anaknya, Asy Syafi'i berhujjah dengan hadits Abdullah bin Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak halal seseorang memberikan sesuatu pemberian lalu menariknya kembali, kecuali orang tua (yang menarik pemberian atas) apa yang telah diberikan kepada anaknya.”²⁷

Dari ayat dan hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam tidak dibolehkan meminta kembali hibah yang telah diberikan sebelumnya atau mengharap kembali pengembalian dari pemberian terserbut, kecuali dari awal sudah ada pernyataan bahwa uang ini merupakan uang titipan yang nantinya

²⁷ Shahih Tirmidzi : 1220, diambil dari aplikasi pencarian online Haditstsoft, 2022

harus dikembalikan maka uang tersebut bukan lagi hibah melainkan pinjaman dan akan menjadi kewajiban bagi *shohibul hajat* untuk mengembalikannya nanti.

Jika kita melihat tujuan dari tradisi *mokidulu* ini sendiri yaitu meminta bantuan guna keperluan acara pernikahan dan mengandung nilai tolong menolong maka seharusnya uang yang diberikan oleh tamu harus berupa keikhlasan hati dari para tamu dan nantinya tamu juga tidak perlu mengharap pengembalian dari uang yang diberikan ini.

Meskipun terjadi pergeseran nilai yang menimbulkan sisi negatif dari tradisi *mokidulu* ini, pada sisi lain tradisi ini tetap memiliki nilai-nilai positif diantaranya dijadikan sebagai ajang silaturahmi dimana setiap keluarga dan kerabat dapat berinteraksi satu dan yang lainnya, sarana edukasi agar masyarakat sadar bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain serta dari segi manfaatnya tradisi ini sangat meringankan *shohibul hajat* dalam melaksanakan hajatan, namun alangkah baiknya jika masyarakat desa Toruakat lebih meningkatkan semangat tolong menolong antar sesama agar dalam pemberian uang *mokidulu* ini didasari dengan hati yang ikhlas tanpa rasa terpaksa atau mengharap pengembalian dan bisa kembali ke nilai utamanya yaitu tolong menolong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi *Mokidulu* pada pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun sejak jaman nenek moyang mereka, Tradisi ini dilaksanakan sekitar 1 atau 2 bulan menjelang pernikahan atau sesudah proses pertemuan antara kedua mempelai. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara *shohibul hajat* mengundang keluarga dan tetangga-tetangga untuk meminta bantuan agar para keluarga dan tetangga memberikan uang yang biasanya disebut sebagai uang *mokidulu*.
2. Menurut hukum islam, pelaksanaan tradisi *mokidulu* termasuk kedalam kaidah *Al-adah Muhakkamah* karena sesuai dengan batasan-batasannya, selaini itu masuk ke dalam kategori '*urf* yang mana secara objeknya merupakan *Al-'urf al 'amali* yaitu sebuah kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Dari segi cakupannya termasuk '*Urf khass* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Dari segi keabsahannya masuk ke dalam '*Urf al-shahih* yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Namun untuk

merespon pergeseran nilai yang menimbulkan sisi negatif keresahan dan harapan untuk pengembalian uang *mokidulu*, maka masyarakat desa harus meningkatkan semangat tolong menolong dan membantu secara ikhlas, karena pemberian uang pada tradisi ini termasuk ke dalam ibadah yang sifatnya maliyah yaitu ibadah harta dan termasuk ke kategori hibah, namun dalam Islam tidak dibolehkan mengharapkan pengembalian dari uang yang telah diberikan ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan ke masyarakat di Desa Toruakat ialah penulis berharap agar tradisi ini bisa terus dilaksanakan, namun hendaknya uang *mokidulu* ini benar-benar diberikan sesuai keikhlasan dan dengan maksud dad tujuan untuk membantu keluarga yang sedang berhajat agar nantinya kedepan tidak akan terjadi salah paham jika uang yang diberikan dikemabalikan tidak sesuai dengan jumlah yang pernah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan. *Kaidah Fiqh Muamallah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Abdul Waid. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ircisod, 2014.
- Aditya P Datunsolang. "Proses Perkawinan Adat, (Studi Kasus Pada Kaum Bangsawan Dan Masyarakat Umum Di Kecamatan Bintauna)." *jurnal fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo* (2015).
- Ady, Najib La, and Mahsyar Idris. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis." *Istiqra' VI* (2019): 84–85.
- Albi Anggito, J S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data: Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Jurnal Histori 5* (2020): 146–150.
- Al-Hafidz, and Al-'Asqalani. *Bulughul Naram, Kumpulan Hadits Dan Sunnah Rasulullah Muhammad Saw*. Jakarta: PT. Gramedia, n.d.
- Al-Qadir, Adil Bin Abd. *Al-'Urf*. Mekkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1997.
- Alzagladi, Fazal. "Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7242>.
- Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Edited by Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Arzam, Sabki, and Ariyenti. "Uang Adat Perkawinan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Islamika* 17 (2017).
<http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/197/185>.
- Asmat Riyadi. "Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis." *Watampone Dewan Kesenian Bone* (2007): 10.
- Aswar Mamonto, and Nova Effenty M. "Tradisi Pogogutat Suku Mongondow Di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah" 15, no. 1 (2019): 33–54.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Depdiknas, Tim Pusat Bahasa. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia*, 2008.
- Dilapanga, Rifky. "Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam)." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).
- Elvira, Mutiara. "Tradisi Majeppu Dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat Di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone." Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/477/>.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- H. Muchsin Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haryati, Tati, and A. Gafar Hidayat. "Makna Sumbang (Mbolo Weki) Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus) Di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima." *Semnas TSB* (2019).
- Hasan, Abi, and Kahiruddin. "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 176–188.
<http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/337/113>.
- Husnatunnisa, Yanuarti, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, and Bugis Wajo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo" 2, no. 1 (2021): 34–52.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.

- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)." *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020).
- Ja'far, Medi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Jaya, Umar. "Tradisi Mo Learo Dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam" 13, no. 1 (2017).
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2017.
- Koentjaraningrat. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mawikere, Marde, and Sudiria Hura. "Menelusuri Dinamika Inkulturasi Dan Akulturasi Etnis Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 9–10. ejournal-iakn-manado.ac.id.
- Milles, Matthew B, Huberman, and A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, 2007. UI Press.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2018.
- Mokoginta, Ervina. "Tradisi Mokidulu (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kotamobagu Selatan)." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo* (2014). <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/231410069/tradisi-mokidulu.html>.
- Mokoginta, Mia. "Komunikasi Dalam Ritual Mogama' Pada Perkawinan Etnis Bolaang Mongondow." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo* (2015). <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/291410066/komunikasi-dalam-ritual-adat-mogama-pada-perkawinan-etnis-bolaang-mongondow.html>.
- Muchlis, and Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Nasrun Harun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nidar, Miftah. "Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Pernikahan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4899/>.
- Paputungan, Sukmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)." Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29023>.
- Pattiroy, Ahmad, and Idrus Salam. "Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1128>.
- Pimadona, Aktor, and Mulati Mulati. "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 201.
- Romli. *Ushul Fiqh 1 : Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fadilatama, 2016.
- Sabiq, Muhammad. "Nilai-Nilai Sara' Dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf' (2017): 1-107.
- Sahriansyah. *Ibadah Dan Akhlak*. Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 14th ed. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Siyoto, and Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi, and Anis Farihah. *Aqidah, Ibadah Dan Muamalah*. Sidoarjo: Umsida Press, 2017.
- Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Syamsuddin, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Buku Panduan. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Tihami, H.MA, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Tim Penerjamah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta, 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 2nd ed. Surabaya: Sinarsindo Utama, n.d.

Widiastuti. "Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia." *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 10. <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/21>.

Yunita, Syaifuli, Basri. "Jurnal Penelitian Kebudayaan Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung." *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)* 1, no. 1 (2013).

Zaydan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz Fi Usul Fiq*. Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1997.



Lampiran-Lampiran

Lampiran I

List Pertanyaan

Narasumber 1 : Bapak Rudi Damopolii selaku Ketua Lembaga Adat

1. Apa makna dari mokidulu?
2. Apa yang bapak ketahui dari tradisi mokidulu?
3. Apa saja nilai positif dari adanya tradisi ini?
4. Sejak kapan tradisi ini dilaksanakan?
5. Apakah tradisi ini merupakan adat yang wajib dilaksanakan dalam pernikahan?
6. Apakah setiap laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus dibuatkan tradisi ini?
7. Apakah uang yang diberikan dalam tradisi ini telah ditentukan?
8. Apakah ada batasan untuk apa saja pemanfaatan uang ini?
9. Apa pendapat bapak tentang Mokidulu untuk pernikahan ini?
10. Apakah ada sanksi yang diberikan jika tidak memberi uang di mokidulu?
11. Apa yang bapak harapkan dari tradisi ini?

Narasumber 2 : Bapak Rommy Paputungan selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat yang pernah melaksanakan mokidulu

1. Apa tradisi mokidulu itu?
2. Apakah bapak sudah pernah melaksanakan tradisi ini?
3. Kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
4. Apakah orang yang sudah diundang di acara ini akan diundang kembali di acara pesta pernikahan?
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam mengundang orang yang akan datang ke acara ini?
6. Apakah tradisi ini membantu bapak dalam pelaksanaan pernikahan?
7. Apakah bapak setuju dengan adanya tradisi ini?
8. Apakah uang yang didapat dari mokidulu ini harus dikembalikan?
9. Apakah semua uang yang bapak kasih ke orang lain dikembalikan di acara bapak?
10. Apakah ada sanksi tertentu jika tidak memberi?
11. Apakah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki diundang?
12. Bagaimana jika pihak penyumbang tidak memiliki anak laki-laki?
13. Apakah disediakan makanan dalam acara ini?
14. Apakah ada hidangan khusus yang disediakan oleh tuan rumah dalam tradisi ini?
15. Bagaimana tahapan jika ingin melaksanakan tradisi ini?

Narasumber 3 : Ibu Hosmini Mokodompit selaku sudah pernah melaksanakan *mokidulu*

1. Menurut Ibu apa itu tradisi mokidulu?
2. Kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
3. Apakah ibu sudah pernah melaksanakan tradisi ini?
4. Digunakan untuk apa saja uang yang terkumpul ini?
5. Siapa saja yang diundang dalam acara mokidulu?
6. Sejak kapan tradisi ini dilaksanakan?
7. Bagaimana pandangan ibu dengan adanya tradisi ini?
8. Apakah ibu setuju dengan adanya tradisi ini?
9. Apakah uang yang diberikan dalam tradisi ini telah ditentukan?
10. Apakah bapak setuju dengan adanya tradisi ini?
11. Apakah uang yang didapat dari mokidulu ini harus dikembalikan?
12. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi ini?
13. Apakah tradisi ini membantu ibu?
14. Apakah tuan rumah wajib menghidangkan makanan dalam tradisi ini?

Narasumber 4 : Masyarakat yang sering datang ke acara mokidulu tapi tidak memiliki anak laki-laki

1. Menurut bapak apa itu tradisi mokidulu?
2. Apakah tradisi ini masuk ke rangkaian upacara pernikahan?
3. Apakah ada tradisi atau adat khusus laki-laki lainnya?
4. Apakah bapak sering diundang dalam tradisi ini?
5. Kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
6. Untuk bapak yang tidak memiliki anak laki-laki, bagaimana pendapat bapak terkait tradisi ini?
7. Apakah bapak mengharapkan pengembalian dari uang yang bapak berikan?

Lampiran II

Transkrip Wawancara dengan Bapak Rudi Damopolii

Ketua Lembaga Adat Desa Toruakat

Wawancara 1

Tempat : Rumah Bapak Rudi Damopolii di Desa Toruakat

Waktu : Minggu, 06 Februari 2022 pukul 18.30 WITA.

Keterangan

P : *Peneliti*

N : *Narasumber*

Transkrip Wawancara :

P : *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

N : *Wa'alaikumussalam. Ada keperluannya dik?*

P : Mohon maaf pak, putri mau minta waktunya bapak untuk diwawancara, kebetulan putri tertarik untuk membahas tradisi mokidulu di toruakat. Apakah bapak bersedia untuk di wawancara?

N : Ohiya silahkan, apa yang mau ditanyakan?

P : Pertama, apa makna dari tradisi mokidulu ini?

N : Makna dari *mokidulu* ini adalah meminta bantuan, tradisi ini dibuat agar kita keluarga dan kerabat saling membantu.

P : Apa saja yang bapak ketahui dari tradisi *mokidulu* ini?

N : Kalau dilihat dari arti tradisi ini adalah ajang untuk saling membantu. Dibuatnya tradisi ini agar supaya kita bisa membantu orang-orang yang ingin membuat hajatan pesta pernikahan agar meringankan juga beban mereka, jika beban mereka berkurang tentunya kita juga sebagai orang yang membantu InsyaAllah jika kita ikhlas maka kita mendapat pahala.

P : Ohiya pak, menurut bapak selain saling membantu apa saja nilai positif dari adanya tradisi ini?

N : Pertama kan nilainya tentu keluarga dan kerabat saling membantu satu dengan yang lainnya, tapi bukan hanya itu juga InsyaAllah tradisi ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Di acara *mokidulu* ini pastinya keluarga dan kerabat akan bertemu dan berkumpul, nah ini bisa jadi kesempatan mereka untuk mempererat tali silaturahmi mereka, jika tadinya diantara mereka ada masala-masalah yang membuat mereka saling salah paham, semoga di hajatan *mokidulu* ini menjadi temoat mereka berkumpul dan tentu harapan kami disini juga mereka bisa saling bertegur sapa dan menjadi akrab lagi.

P : Dari kapan tradisi ini mulai dibuat pak?

N : Jika kepastian kapan *mokidulu* ini pertama kali dilaksanakan sudah tidak kita ketahui lagi, namun *mokidulu* ini sudah ada dari jaman orang tua kami dulu, karena setau saya tradisi ini muncul bersama keberadaan leluhur dari Bolaang Mongondow.

- P : Apakah tradisi ini masuk ke adat yang wajib dibuat?
- N : Tradisi dan adat itu kan berbeda, nah adat-adat di Desa Toruakat ini wajib dibuat agar bahasanya pernikahan mempelai lebih sakral dan bermakna. Nah jika *mokidulu* ini bukan termasuk adat, dan tentunya tidak wajib dibuat tapi tradisi selalu dibuat oleh orang tua yang anak laki-lakinya ingin menikah jadi tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu di Masyarakat Toruakat bahwa setiap anak laki-laki mereka ingin menikah tentunya mereka membuat acara *mokidulu* ini.
- P : Apakah dalam pemberian uang ada nominal tertentu?
- N : tidak ada nominal tertentu dari pemberian uang ini, kalau dari kita orang tua adat tentunya kita berharap pemberian uang ini sesuai keikhlasan agar tidak ada salah paham kedepannya nanti.
- P : Apakah ada batasan untuk penggunaan uang ini?
- N : Tidak ada, uang ini sepenuhnya menjadi hak milik mereka dan menjadi kebebasan mereka digunakan untuk apa saja, yang penting sesuai dengan tujuan yaitu untuk pernikahan.
- P : Ohiyaiya pak, jika dari lembaga adat dan desa sendiri apakah ada sanksi tertentu dari tradisi ini
- N : Kalau dari kita sebagai lembaga adat tentunya tidak ada sanksi jika tidak memberi.
- P : Lalu apa pendapat bapak dari adanya tradisi ini?

N : Tradisi ini tentu baik karena sesuai dengan maknanya yaitu saling membantu, jika tradisi ini masih terus berlanjut tentu kita sebagai orang tua juga senang karena pada jaman leluhur kami tradisi ini memiliki tujuan saling membantu.

P : Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan bapak dari tradisi ini?

N : Harapan kita tradisi *mokidulu* untuk pernikahan ini akan ada terus dan menjadi warisan untuk anak cucu kita nanti.

P : Ohiya pak, baik putri rasa sudah cukup. terima kasih sudah diberikan izin untuk mewawancarai bapak.

N : Iya sama-sama.

P : Putri pamit dulu pak, permisi, *Assalamu 'alaikun*.

N : *Wa'alaikumussalam*



Transkrip Wawancara dengan Bapak Rommy Paputungan

Kepala urusan Ekonomi dan Pembangunan serta masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *mokidulu*.

Wawancara 2

Tempat : Rumah Bapak Rommy Paputungan di Desa Toruakat.

Waktu : Minggu, 06 Februari 2022 pukul 16.30 WITA.

Keterangan

P : *Peneliti*

N : *Narasumber*

P : *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bapak.*

N : *Wa'alaikumussalam, sini masuk dek ada perlu apa?*

P : *Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya pak, putri disini bermaksud meminta waktu bapak untuk diwawancara terkait tradisi *mokidulu* soalnya kebetulan putri ingin membuat skripsi terakit tradisi ini pak. Apa bapak bersedia untuk diwawancara?*

N : *Ohiya tentunya boleh dek, silahkan.*

P : *Pertama, menurut bapak apa tradisi *mokidulu* itu?*

N : Tradisi *mokidulu* itu tradisi untuk meminta bantuan ke keluarga dan kerabat, jadi menurut saya tradisi ini ada agar kita bisa saling membantu satu sama lainnya.

P : Biasanya kapan tradisi ini dibuat?

N : Biasanya tradisi ini dibuat sekitar 1 atau 2 bulan sebelum acara, ada juga yang mengadakan acaranya setelah pertemuan empat mata dengan keluarga mempelai wanita karena dari pertemuan empat mata ini kan biasanya dua keluarga ini langsung berbincang terkait apa saja mahar, berapa harta yang akan mereka minta jadinya setelah itu keluarga sudah mulai mempersiapkan untuk mengadakan *mokidulu*.

P : Apakah bapak sendiri sudah pernah melaksanakan tradisi ini?

N : Iya sudah

P : Lalu pak apakah orang-orang yang sudah di undang dalam acara tradisi ini akan diundang kembali saat hari pesta pernikahannya?

N : iya tentu, kebetulan orang-orang yang kita undang ini kan orang-orang terdekat jadinya biasanya sebelum acara pernikahan juga mereka sudah datang untuk membantu mempersiapkan acara mulai dari memasak,dll.

P : Untuk cara mengundangnya sendiri itu bagaimana pak?apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu?

N : Untuk ketentuan dalam mengundang itu sendiri tidak ada, hanya saja sudah menjadi kebiasaan kami setiap ada acara termasuk acara *mokidulu* ini pasti

undangannya itu ada yang lisan dan tulisan. Lisan itu biasanya kita menugaskan orang untuk ke rumah keluarga-keluarga dekat untuk membantu kita mempersiapkan acara sampai nanti hari acaranya itu. Nah kalau tulisan sendiri ya undangan yang kita cetak ke percetakan undangan begitu.

P : Ohiyaiya pak, apakah tradisi ini membantu bapak dalam membuat pesta pernikahan?

N : Saya pribadi jujur merasa sangat terbantu dengan adanya tradisi ini, mengingat hajatan pernikahan ini biayanya tidak kecil karena sangat banyak yang perlu kita siapkan seperti mahar, uang harta (seserahan dalam bentuk uang), hingga hari pesta pernikahannya itu. Jadi semakin banyak orang yang diundang dalam acara ini semakin banyak juga uang yang terkumpul dan tentunya saya semakin merasa terbantu

P : Berarti bapak pribadi setuju ya dengan adanya tradisi ini?

N : Untuk saya yang sudah pernah melaksanakannya ya saya setuju-setuju saja.

P : Lalu pak dalam acara ini kan tentunya bapak mendapat uang, apakah uang-uang yang bapak dapat dari tradisi ini akan bapak kembalikan?

N : Sebenarnya setau saya karena niatnya membantu jadi uang ini tidak harus dikembalikan, orang yang datang juga tidak ada yang mengatakan bahwa uang ini harus dikembalikan. Hanya saja kita juga keluarga merasa tidak enak jika tidak mengembalikan uang-uang ini. Ya walaupun dalam acara kita juga tidak semuanya orang yang pernah kita datangi mengembalikan

apa yang kita beri, ya masing-masing prang kan memiliki pemikiran yang berbeda ya, jadi kalau saya pribadi Jika mereka memberi uang misalnya Rp. 150.000.00 maka nantinya ketika acara mereka kita juga berusaha mengembalikannya sejumlah Rp.150.000.00 agar nantinya tidak muncul perasaan tidak nyaman diantara kita juga agar tidak muncul cerita-cerita yang tidak enak untuk didengar kan.

P : Apakah ada sanksi tertentu jika tidak datang dan memberi pada acara ini?

N : Dari desa sendiri tidak ada sanksi tapi biasanya yang kita rasakan ya sanksi sosial, misal jika kita tidak membalas pemberian mereka ya tadi ditakutkan akan muncul cerita-cerita yang kurang enak didengar. Jadi ya kita berusaha untuk mengembalikannya.

P : Lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki anak perempuan,apakah akan diundang juga?

N : Biasanya sih iya diundang juga, jadi kita tinggal berfikir mana keluarga dan kerabat terdekat ya itu yang diundang, tidak lagi memikirkan punya anak perempuan apa tidak. Namun kalau untuk saya biasanya saya tetap berusaha mengembalikan uang yang mereka berikan biasanya lewat *pogogutat*(uang dan bahan makanan yang diberikan saat acara pernikahan).

P : Untuk hari pelaksanaan acaranya sendiri, apakah tuan rumah menyediakan makanan?

N : Kalau untuk makanan berat biasanya tidak disediakan, tapi ada kue-kue tradisional yang kita sediakan saat pesta pelaksanaannya.

P : Apa ada kue khusus yang disediakan?

N : Tidak ada, hanya saja biasanya yang disediakan itu kue-kue tradisional dari Bolaang Mongondow seperti binarundak, biapong, panada atau lalampa pokoknya kue-kue yang sekiranya bisa mengenyangkan tamu.

P : Jika ingin melaksanakan tradisi ini, apakah ada syarat-syarat atau tahapan yang harus dilalui?

N : Ya biasanya kita musyawarah keluarga dulu kan lalu meminta izin ke RT nantinya RT akan izin lagi ke Kepala Dusun lalu dari Kepala Dusun langsung ke Kepala Desa lalu kalau sudah diizinkan ya tinggal menyebar undangan. Ini dengan tujuan agar tidak ada tabrakan tanggal dan jam dalam setiap acara di desa.

P : Ohiya pak baik, putri rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya, semoga bapak sekeluarga sehat selalu.Aamiin

N : Ohiya dek, sama-sama. Aamiin

P : Pamit dulu pak, *Assalamu'alaikum*.

N : *Wa'alaikumussalam*.

Transkrip Wawancara dengan Ibu Hosmini Mokodompit

Warga yang pernah melaksanakan tradisi *mokidulu*.

Wawancara 3

Tempat : Rumah ibu Hosmini Mokodompit

Waktu : Kamis, 16 Juli 2021 pukul 19.30

Keterangan

P : *Peneliti*

N : *Narasumber*

P : *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

N : *Wa'alaikumussalam*, putri ada perlu apa dek?

P : Sebelumnya maaf mengganggu waktunya bu, putri nanti rencananya mau meneliti terkait tradisi *mokidulu* di Toruakat, jadi Putri mau wawancara ibu.

Apa ibu bersedia?

N : Ohiya tentu bersedia put..

P : Baik bu terima kasih, pertama putri ingin bertanya bu apa makna dari *mokidulu*?

N : *Mokidulu* itu artinya meminta bantuan. Nah dari acara *mokidulu* ini kita keluarga dan kerabat saling mebantu jika ada oyang ingin melaksanakan

persta pernikahan nah biasanya dibuatkanlah tradisi *mokidulu* ini agar keluarga yang ingin membuat hajatan merasa terbantu.

P : Kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?

N : Biasanya sih tradisi ini dilaksanakna sekitar 1 atau 2 bulan sebelum acara pernikahan.

P : Apakah ibu sudah pernah melaksanakan *mokidulu* ini?

N : Iya sudah pernah.

P : Untuk pernikahan sendiri, biasanya digunakan untuk apa saja uang yang didapat dari acara *mokidulu* ini?

N : Untuk semua keperluan pernikahan, kan acara pernikahan itu panjang rangkaianannya ya banyak juga yang harus diurus jadi uang itu dimanfaatkan untuk pengurusan pernikahan ini, mahal, harta, seserahan begitu.

P : Siapa saja yang diundang dalam acara ini?

N : Yang diundang itu biasanya keluarga serta kerabat-kerabat terdekat seperti tetangga-tetangga juga.

P : Sejak kapan tradisi ini mulai dilaksanakan?

N : Mokidulu ini sudah ada dari dulu waktu jaman orang tua kami masih hidup, kalau untuk asal-usulnya sendiri ibu kurang tahu karena dari jaman dulu orang tua kami sudah sering pergi ke acara-acara *mokidulu* untuk pernikahan

- P : Bagaimana pandangan Ibu dengan adanya tradisi ini?
- N : Tentunya tradisi ini baik karena mengandung nilai-nilai gotong royong didalamnya.
- P : Apakah uang yang diberikan dalam tradisi ini telah ditentukan?
- N : Sebenarnya untuk ketentuan sendiri tidak ada, hanya saja jika diakhir nanti uangnya tidak cukup untuk biaya pernikahan, biasanya kita akan meminta tolong adik kakak atau persepupuan untuk memberi uang lebih misalnya nanti adik kasih Rp. 500.000 ya untuk acara kakak begitu dan nantinya uang ini juga akan dikembalikan saat mereka mengadakan acara.
- P : Apakah ibu setuju dengan adanya tradisi ini?
- N : Ya setuju-setuju saja, karena membantu kann.
- P : Untuk uang yang didapat dari acara *mokidulu* ini sendiri apa wajib dikembalikan?
- N : Tidak wajib hanya saja kan rasanya tidak enak hati jika tidak mengembalikan uang yang sudah mereka beri, terlebih lagi nantinya akan dicatat juga kan siapa saja yang memberi. Jadi sudah menjadi kesadaran diri sendiri untuk mengembalikan uangnya ketika mereka membuat hajatan juga baik itu *mokidulu* atau hajatan lainnya.
- P : Ohiya bu jadinya untuk pengembaliannya itu hanya atas dasar kesadaran masing-masing ya?
- N : Nah iyaaa seperti itu.

- P : Apakah ada sanksi jika tidak memberi di tradisi ini?
- N : Untuk sanksi sendiri tidak ada, hanya saja yang tadi saya katakan tidak enak hati lalu bisa jadi pihak sana mengharapkan pengembalian juga kan, nah kalau pihak sana mengharap pengembalian lalu dari kita tidak ada pergerakan untuk mengembalikan uangnya ya bisa jadi hubungan keduanya jadi tidak enak lagi. Bahkan dari beberapa kasus dari pihak sananya tidak mau datang lagi ke acara kita atau sebaliknya kita yang tidak diundang di acara mereka.
- P : Ohiya bu Putri paham, lalu bu untuk tahapan pelaksanaan tradisi ini sendiri bagaimana ya?
- N : Acara tradisi *mokidulu* ini sangat sederhana, biasanya kita sebagai tuan rumah akan menghidangkan kue tradisional untuk tamu, lalu tamu yang datang nantinya akan menaruh uang sumbangan mereka ke toples kaca di meja depan dan nantinya di dalam acara ini sendiri hanya diisi dengan sambutan-sambutan atau nasihat-nasihat begitu. Nah kebetulan besok malam ada acara *mokidulu*, ibu juga diundang diacara itu. Kalau Putri ingin ikut ayo ikut Ibu saja untuk melihat langsung acara *mokidulu* ini.
- P : ohiya bu tentu Putri ingin ikut, kasih banyak sudah diizinkan wawancara dan diajak ikut juga ke acara *mokidulu*.
- N : Iya sama-sama dek
- P : Kalau begitu Putri rasa wawancaranya sudah cukup bu, terima kasih atas waktunya.

N : ohiya dek sama-sama.

P : Putri izin pamit dulu, *Assalamu 'alaikum*.

N : Iya hati-hati, *Wa 'alaikumussalam*.



Transkrip Wawancara dengan Bapak Idris Mokodompit

Warga yang tidak memiliki anak laki-laki tapi sering diundang dalam acara *mokidulu*.

Wawancara 4

Tempat : Rumah Bapak Idris Mokodompit di Desa Konarom.

Waktu : 18 Juli 2021

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

P : *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh* bapak.

N : *Wa'alaikumussalam* nak

P : Pak putri ingin mewawancarai bapak untuk keperluan skripsi Putri. Apa bisa pak?

N : Ohiya dek bisa

P : Putri langsung saja ke pertanyaan pertama ya pak, Menurut Bapak sendiri apa yang tradisi *mokidulu* itu?

N : Mokidulu itu memiliki arti meminta bantuan, nah biasanya tradisi ini dilaksanakan oleh orang tua yang memiliki anak laki-laki dan ingin menikah, tentunya tujuan mereka agar beban mereka lebih ringan untuk mempersiapkan acara pernikahan anaknya.

P : Apakah tradisi ini masuk ke acara rangkaian upacara perkawinan?

N : Iya masuk ke tahapan apalagi untuk masyarakat di Desa Toruakat, tradisi ini sebenarnya tidak wajib dibuat tapi karena sudah ada dari dulu dari zaman orang tua kami jadinya sudah menjadi kebiasaan di Desa Toruakat sendiri kalau anak laki-lakinya mau menikah ya meminta bantuan lewat acara *mokidulu*.

P : Apakah apakah ada tradisi atau adat lainnya yang dikhususkan juga untuk laki-laki?

N : Iya, di Mongondow sendiri ada *Moguman don mobuloi* ini artinya mengatakan untuk ingin menikah, lalu ada juga *mogama'* yang memiliki arti penjemputan wanita oleh keluarga pria.

P : ohiya pak, kembali lagi ke mokidulu, Apakah bapak sering diundang pada tradisi ini?

N : Ya cukup sering, mengingat keluarga besar saya tinggal di Toruakat jadi pastinya walaupun saya sudah menikah dan sudah keluar dari desa Toruakat tetap saja saya diundang diacara ini.

P : Apa Bapak selalu hadir pada setiap undangan?

N : Ya berusaha untuk hadir karena kebanyakan yang mengundang itu kan saudara dekat ya, jadinya tidak enak hati kalau tidak datang ke acara ini.

P : Kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?

N : Seingat saya biasanya mereka menyebar undangan itu ya beberapa bulan sebelum hari h acara pernikahannya.

P : Bapak sendiri kebetulan tidak memiliki anak laki-laki ya?

N : Iyaa

P : Lalu bagaimana pendapat bapak?apakah bapak mengharapkan pengembalian dari uang yang bapak berikan?

N : Ya tidak mengharap lagi sih, biasanya saya memberi sesuai dengan berapa keikhlasan saya agar saya tidak mengharap uang balik ke saya. Jadi dalam memberi ini biasanya saya melihat hubungan keluarganya sendiri kalau sudah jauh ya 100.000 atau 50.000 saja kan sudah cukup ya menurut saya tapi kalau keluarga masih dekat ya saya berusaha memberi lebih.

P : Baik pak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak untu waktunya.

N : Iya sama-sama

P : Saya permisi dulu, *Assalamu'alaikum*.

N : *Wa'alaikumussalam* nak.

LAMPIRAN III

Gambar 1. Wawancara Bersama Rudi Damopolii selaku Ketua Lembaga Adat Desa Toruakat.



Gambar 2. Wawancara Bersama Rommy Paputungan selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan serta Warga yang pernah melaksanakan mokidulu



Gambar 3. Wawancara dengan Hosmini Mokodompit selaku Masyarakat yang pernah melaksanakan mokidulu dan sering menghadiri acara mokidulu



Gambar 4. Wawancara dengan Idris Mokodompit selaku Warga yang tidak memiliki anak laki-laki tapi sering diundang dalam acara mokidulu.



Gambar 5. Gotong Royong pembuatan Kue Tradisional untuk Acara Mokidulu



Gambar 6. Hari Pelaksanaan Acara Mokidulu

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Putri Ramadhani Mokodompit
Tempat, Tanggal lahir: Kotamobagu, 18 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat asal : Konarom Induk, Dusun 1, Rt 2, Dumoga Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Alamat Sekarang : Jl. Babadan No.18, Shukoharjo, Nganglik, Kab.Sleman, DI Yogyakarta
Email : 18421102@students.uui.ac.id

PENDIDIKAN

2005-2006 : TK Adampe Dolot Molinow
2006-2012 : SDN 3 Pobundayan
2012-2015 : SMP N 4 Kotamobagu
2015-2018 : MAN Model 1 Manado
2018-sekarang : S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII

PENGALAMAN ORGANISASI

Magang Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah

Fungsionaris Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah